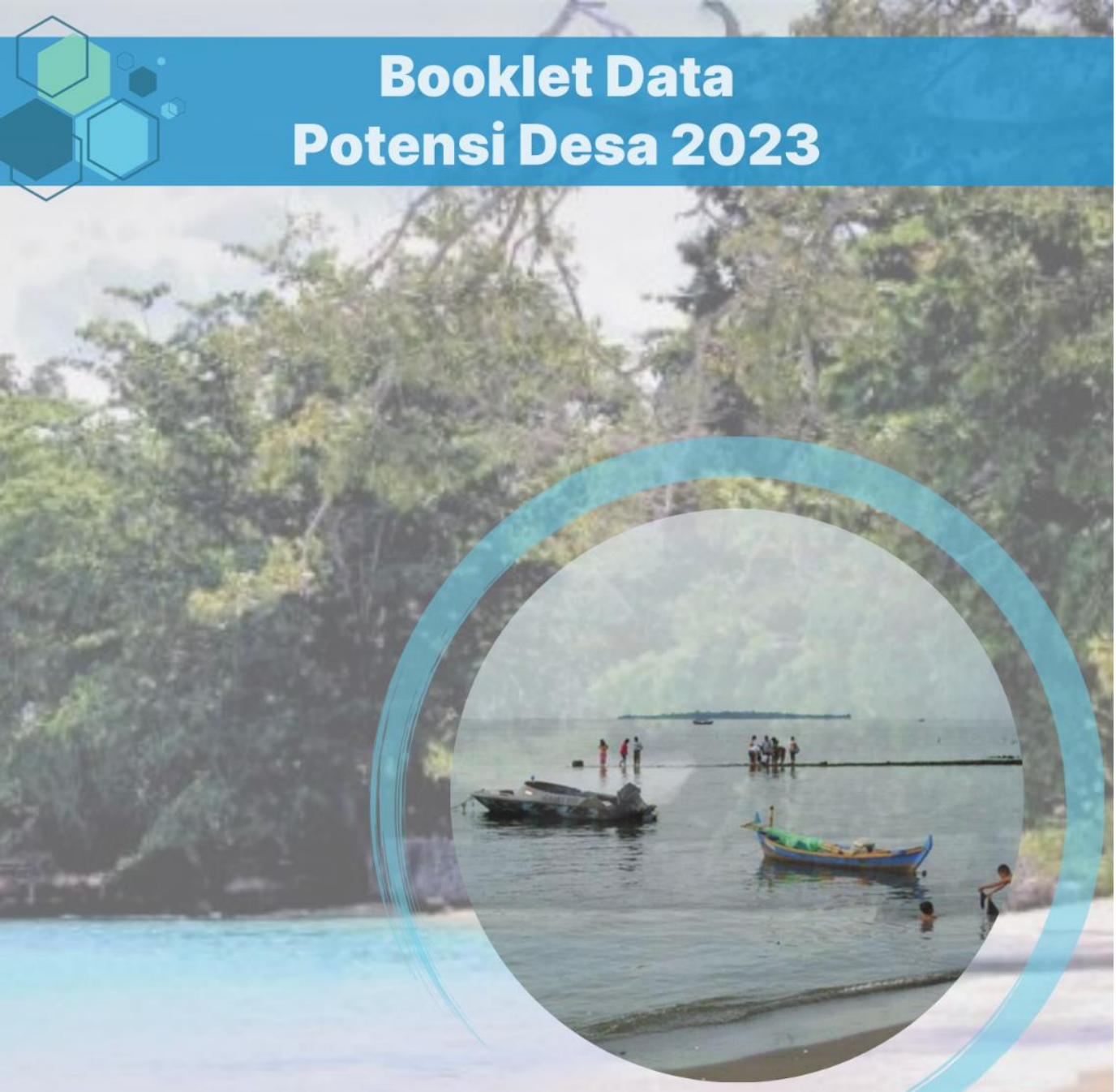
Booklet Data Potensi Desa 2023



Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANGERANG

Desa Cantik
DESA CINTA STATISTIK

pojok STATISTIK

KATA SAMBUTAN

Ketersediaan informasi dan data statistik yang lengkap dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan merupakan suatu kebutuhan untuk perencanaan yang baik dan input bagi masyarakat. Publikasi Booklet Data Potensi Desa Tanjung Pasir 2023 diharapkan dapat menambah referensi data dan informasi bagi kepentingan perencanaan dan kepentingan terkait lainnya.

Kami menyambut baik publikasi ini, yang merupakan hasil pembinaan statistik sektoral Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Desa Tanjung Pasir yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang. Semoga informasi dan data-data yang disajikan tersebut dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam membangun dan memajukan kehidupan masyarakat Desa Tanjung Pasir.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada BPS dan seluruh jajarannya sehingga penyusunan Publikasi Booklet Data Potensi Desa Tanjung Pasir 2023 ini dapat diterbitkan.

Kepala Desa Tanjung Pasir

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KEPALA DESA
TANJUNG PASIR
KECAMATAN TELUKNAGA

Arun, S.I.P.

KATA PENGANTAR

Booklet Data Potensi Desa merupakan publikasi yang berisi data dan indikator strategis mengenai kondisi dan potensi yang ada di desa. Data dan indikator terkait kondisi dan potensi Desa Tanjung Pasir diperoleh dari hasil inventarisasi data di Kantor Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga yang dilakukan oleh Agen Statistik Pojok Statistik Matana University dan Agen Statistik Desa Tanjung Pasir yang terdiri dari data identitas desa, kondisi geografis, infrastruktur, kondisi sosial, bencana alam serta potensi perekonomian.

Publikasi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama dan partisipasi berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, disampaikan penghargaan dan terimakasih. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi para pengguna data. Tanggapan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan di edisi yang akan datang.

Kepala BPS Kabupaten Tangerang

Husin Maulana, S.Si, M.S.E.

TIM PENYUSUN

Pengarah
Husin Maulana, S.Si., M.S.E.

Penanggung Jawab
Reza Septian Pradana, S. S. T.

Penyunting
Reza Septian Pradana, S. S. T.

Pengolah dan Penulis Naskah
Agen Statistik Matana University:
Diyas Arya Nugroho
Sausan Ramadhani
Agen Statistik Desa Tanjung Pasir:
Caprianto Efendi
Ahmad Yani
Achmad Wildan
Saiful Kurniawan
Rohmatulloh
Moh. Tobib
Ruslan

Pengumpulan Data
Agen Statistik Matana University:
Diyas Arya Nugroho
Sausan Ramadhani
Agen Statistik Desa Tanjung Pasir:
Caprianto Efendi
Ahmad Yani
Achmad Wildan
Saiful Kurniawan
Rohmatulloh
Moh. Tobib
Ruslan

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN i

KATA PENGANTAR ii

TIM PENYUSUN iii

DAFTAR ISI iv

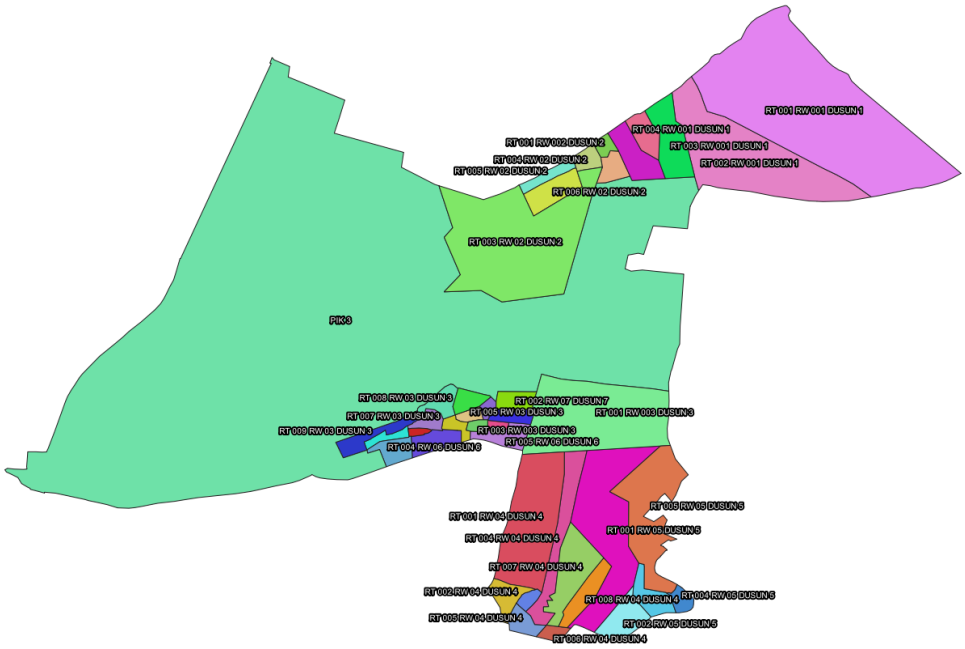
SEKILAS PENDATAAN POTENSI DESA 2023 1

DATA POTENSI DESA 2023 2

KONSEP DAN DEFINISI 11

DAFTAR KODE SUKU 44

KONDISI DEMOGRAFIS DESA TANJUNG PASIR



Desa Tanjung Pasir adalah Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Teluknaga dengan jumlah penduduk 8151 Jiwa. Total luas wilayah Desa Tanjung Pasir adalah 570 Ha di atas permukaan luas yang terdiri dari 114 Ha permukiman dan 456 Ha persawan dan tambak. Pada tahun 2023, wilayah administrasi Desa Tanjung Pasir terdiri dari 20 Rukun Warga (RW) dan 41 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan posisi geografisnya, Desa Tanjung Pasir memiliki batas-batas:

- Utara : Laut Jawa
- Selatan : Desa Tegalanagus dan Lemo
- Barat : Desa Tanjung Burung
- Timur : Desa Muara dan Lemo

DATA POTENSI DESA 2023

1. Identitas Desa

1.1.	Nama Provinsi	**:**	**Banten**
1.2.	Nama Kabupaten/Kota	**:**	**Tangerang**
1.3.	Nama Kecamatan	**:**	**Teluknaga**
1.4.	Nama Desa/Kelurahan	**:**	**Tanjung Pasir**
1.5.	Status Daerah	**:**	**Perdesaan**

2. Faktor Geografis

2.1.	Topografi wilayah desa/kelurahan	**:**	**Dataran**
2.2	Ada wilayah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut	**:**	**Ada**
2.3.	Pemanfaatan laut untuk : Perikanan tangkap (mencakup seluruh biota laut)	**:**	**Ada**
2.4.	Pemanfaatan laut untuk : Perikanan budidaya (mencakup seluruh biota laut)	**:**	**Ada**
2.5.	Pemanfaatan laut untuk : Tambak garam	**:**	**Tidak ada**
2.6.	Pemanfaatan laut untuk : Wisata bahari	**:**	**Ada**
2.7.	Pemanfaatan laut untuk : Transportasi umum	**:**	**Ada**
2.8.	Keberadaan tanaman mangrove (misalnya: bakau, api-api, pedada, tanjang, dll.) di wilayah desa/kelurahan	**:**	**Ada**
2.9.	Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap hutan	**:**	**Di luar kawasan hutan**
2.10	Fungsi kawasan hutan/hutan	**:**	**-**
2.11.	Ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan/hutan	**:**	**-**

3. Modal Sosial (*Sosial Capital*)

3.1.	Warga desa/kelurahan terdiri dari beberapa suku/etnis :	**:**	**Ya**
3.2	Suku 1	**:**	**Betawi**
3.3.	Suku 2	**:**	**Sunda**
3.4.	Suku 3	**:**	**Jawa**

3.5.	Kebiasaan gotong royong warga di desa/kelurahan untuk kepentingan umum/komunitas :	**:**	**Ada, sebagian kecil warga terlibat**
3.6.	Kegiatan gotong royong warga untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah :	**:**	**Ada, sebagian kecil warga terlibat**
3.7.	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa: PKK	**:**	**1**
3.8.	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa: Karang taruna	**:**	**1**
3.9.	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa: Lembaga adat	**:**	**0**
3.10	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa: Kelompok tani	**:**	**3**
3.11.	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa: Lembaga pengelolaan air	**:**	**0**
3.12.	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa: Kelompok masyarakat (pokmas)	**:**	**1**

4. Infrastruktur Perekonomian

4.1.	Jumlah kelompok pertokoan	**:**	**0**
4.2	Jumlah pasar dengan bangunan permanen	**:**	**0**
4.3.	Jumlah pasar dengan bangunan semi permanen	**:**	**0**
4.4.	Jumlah pasar tanpa bangunan	**:**	**0**
4.5.	Jumlah minimarket/swalayan/ supermarket	**:**	**2**
4.6.	Jumlah restoran/rumah makann	**:**	**0**
4.7.	Jumlah warung/kedai makanan minuman	**:**	**97**
4.8.	Jumlah hotel	**:**	**0**
4.9.	Jumlah penginapan	**:**	**0**
4.10	Jumlah toko/warung kelontong	**:**	**341**

5. Infrastruktur Keuangan

5.1.	Jumlah Bank Umum Pemerintah (misalnya: BRI, BNI, MANDIRI, BPD, dll.) yang beroperasi di wilayah desa/ kelurahan	**:**	**0**

5.2	Jumlah Bank Umum Swasta (misalnya: Danamon, BCA, Niaga, dll.) yang beroperasi di wilayah desa/kelurahan	**:**	**0**
5.3.	Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di wilayah desa/kelurahan	**:**	**0**
5.4.	Jumlah KUD	**:**	**1**
5.5.	Jumlah koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) yang masih aktif/beroperasi	**:**	**0**
5.6.	Jumlah koperasi Simpan Pinjam (Kospin) yang masih aktif/beroperasi : ..... unit	**:**	**0**
5.7.	Jumlah koperasi lainnya ..... (misalnya koperasi: pegawai, karyawan, pensiunan, sekolah, dll.) yang masih aktif/beroperasi : ..... unit	**:**	**0**

6. Elektrifikasi

6.1.	Jumlah keluarga pengguna listrik PLN	**:**	**2860**
6.2	Jumlah keluarga pengguna listrik Non PLN	**:**	**0**
6.3.	Jumlah keluarga bukan pengguna listrik	**:**	**0**

7. Aksesibilitas

7.1.	Lalu lintas dari/ke desa/kelurahan melalui :	**:**	**Darat**
7.2	Jenis permukaan jalan yang terluas :	**:**	**Aspal/beton**
7.3.	Jalan darat dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih :	**:**	**Sepanjang tahun**
7.4.	Keberadaan angkutan umum :	**:**	**Ada, dengan trayek tetap**

8. Dukungan Teknologi

8.1.	Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah desa/kelurahan	**:**	**Sinyal kuat**
8.2	Sinyal internet telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah di desa/kelurahan:	**:**	**5G/4G/LTE**

9. Layanan Pendidikan

9.1.	Jumlah pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri	:	**0**
9.2	Jumlah pendidikan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta	:	**2**
9.3.	Jumlah TK negeri	:	**0**
9.4.	Jumlah TK swasta	:	**1**
9.5.	Jumlah RA/BA negeri	:	**0**
9.6.	Jumlah RA/BA swasta	:	**1**
9.7.	Jumlah SD negeri	:	**2**
9.8.	Jumlah SD swasta	:	**0**
9.9.	Jumlah MI negeri	:	**0**
9.10	Jumlah MI swasta	:	**0**
9.11.	Jumlah SMP negeri	:	**0**
9.12.	Jumlah SMP swasta	:	**1**
9.13.	Jumlah MTs negeri	:	**0**
9.14.	Jumlah MTs swasta	:	**1**
9.15.	Jumlah SMA negeri	:	**0**
9.16.	Jumlah SMA swasta	:	**0**
9.17.	Jumlah MA negeri	:	**0**
9.18.	Jumlah MA swasta	:	**0**
9.19.	Jumlah SMK negeri	:	**0**
9.20.	Jumlah SMK swasta	:	**0**
9.21.	Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi negeri	:	**0**
9.22.	Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi swasta	:	**0**

10. Layanan Kesehatan

10.1.	Jumlah rumah sakit	:	**0**
10.2	Jumlah rumah sakit bersalin	:	**0**
10.3.	Jumlah puskesmas dengan rawat inap	:	**0**
10.4.	Jumlah puskesmas tanpa rawat inap	:	**0**
10.5.	Jumlah puskesmas pembantu	:	**0**
10.6.	Jumlah poliklinik/balai pengobatan	:	**2**
10.7.	Jumlah tempat praktek dokter	:	**2**
10.8.	Jumlah rumah bersalin	:	**0**
10.9.	Jumlah tempat praktek bidan	:	**4**
10.10	Jumlah poskesdes (pos kesehatan desa)	:	**0**

10.11.	Jumlah polindes (pondok bersalin desa)	**:**	**0**
10.12.	Jumlah apotek	**:**	**0**
10.13.	Jumlah toko khusus obat/jamu	**:**	**1**
10.14.	Jumlah posyandu aktif	**:**	**9**

11. Produk Unggulan dan Wisata Komersil

11.1.	Keberadaan produk barang unggulan/utama di desa/kelurahan	**:**	**Ada**
11.2	Produk unggalan makanan	**:**	**Kerupuk Ikan**
11.3.	Produk unggalan non makanan	**:**	**-**
11.4.	Keberadaan Daya Tarik Wisata Komersial	**:**	**Ada, sebagian kecil**
11.5.	Jumlah Kebun Binatang	**:**	**-**
11.6	Jumlah Wisata Tirta	**:**	**-**
11.7.	Jumlah Agrowisata	**:**	**-**
11.8.	Jumlah Wisata Budaya	**:**	**-**
11.9	Jumlah Taman Rekreasi	**:**	**-**
11.10.	Jumlah Wisata Alam	**:**	**-**
11.11.	Jumlah Wisata Lainnya	**:**	**-**

12. Potensi Ekonomi

12.1.	Industri mikro dan kecil kulit, dan barang dari kulit (tas, sepatu, sandal, dll)	**:**	**0**
12.2	Industri mikro dan kecil furnitur dari kayu, rotan/bambu, plastik, logam (meja, kursi, tempat tidur, lemari, dll)	**:**	**3**
12.3.	Industri mikro dan kecil barang logam, bukan mesin dan peralatannya (teralis, pagar, sabit, pisau, dll)	**:**	**0**
12.4.	Industri mikro dan kecil tekstil (kain ulos, kain songket, kain tenun, dan percetakan batik, dll)	**:**	**0**
12.5.	Industri mikro dan kecil pakaian jadi (konveksi, pakaian, kemeja, rok, celana, mukena bordir)	**:**	**6**
12.6.	Industri mikro dan kecil barang galian bukan logam/industri gerabah/ keramik/batu bata (genteng, batu bata, porselin, dll)	**:**	**0**

12.7.	Industri mikro dan kecil kayu, barang dari kayu, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (reng kayu, papan, dll	**:**	**2**
12.8.	Industri mikro dan kecil makanan (pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah, sayuran, minyak dan lemak, susu, dll)	**:**	**6**
12.9.	Industri mikro dan kecil minuman (minuman kemasan, air mineral, air isi ulang, sopi dll)	**:**	**1**
12.10	Industri mikro dan kecil pengolahan tembakau (industri rokok, pengeringan dan perajangan tembakau)	**:**	**0**
12.11.	Industri mikro dan kecil kertas dan barang dari kertas (kantong kertas, post card, kardus, sak semen)	**:**	**0**
12.12.	Industri mikro dan kecil percetakan dan reproduksi media rekaman (buku, brosur, kartu nama, kalender, spanduk, dll)	**:**	**2**
12.13.	Industri mikro dan kecil alat angkutan lainnya (perahu, klotok, rakit, kursi roda, dll)	**:**	**0**
12.14.	Industri mikro dan kecil kerajinan dan lainnya (kerajinan tangan, mainan anak-anak, batu akik, perhiasan emas/imitasi,)	**:**	**1**
12.15.	Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan (las keliling, reparasi dinamo, reparasi mesin penggiling padi, dll	**:**	**0**
12.16.	Industri mikro dan kecil lainnya	**:**	**0**

13. Kejadian Kurang Gizi

13.1.	Jumlah warga penderita gizi buruk (marasmus dan kwashiorkor) selama tahun 2023 : ..... Orang	**:**	**1**

14. Data Desa Lainnya

14.1.	Keberadaan peta desa yang ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota atau gubernur	**:**	**Ada**
14.2.	Keberadaan TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara)	**:**	**Tidak ada**

14.3.	Kegiatan pengolahan/daur ulang sampah	:	**Tidak ada kegiatan**
14.4.	Keberadaan ruang publik terbuka	:	**Ada, dikelola**
14.5.	Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan	:	**Ada**
14.6.	Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan selama tahun sebelumnya	:	**3**
14.7.	Keberadaan taman bacaan masyarakat (TBM)	:	**Ada**
14.8.	Keberadaan pangkalan/agen/penjual minyak tanah	:	**Tidak ada**
14.9.	Keberadaan pangkalan/agen/penjual LPG	:	**Tidak ada**
14.10	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Sepak bola	:	**Tidak ada**
14.11.	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bola voli	:	**Ada, baik**
14.14.	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bulu tangkis	:	**Ada, baik**
14.13.	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bola basket	:	**Tidak ada**
14.14.	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Tenis lapangan	:	**Tidak ada**
14.15.	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Tenis meja	:	**Ada, rusak sedang**
14.16.	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Futsal	:	**Tidak ada**
14.17.	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Renang	:	**Tidak ada**
14.18.	Ketersediaan fasilitas/lapangan: Bela diri (pencak silat, karate, dll.)	:	**Ada, baik**
14.19.	Jarak tempuh dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat	:	**6**
14.20.	Waktu tempuh dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat (Jam)	:	**0**
14.21.	Waktu tempuh dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat (Menit)	:	**14**
14.22.	Biaya transportasi dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor camat	:	**15**
14.23.	Jarak tempuh dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota	:	**43**
14.24.	Waktu tempuh dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota (Jam)	:	**1**
14.25.	Waktu tempuh dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota (Menit)	:	**22**
14.26.	Biaya transportasi dari kantor kepala desa/lurah ke Kantor bupati/walikota	:	**150**

14.27.	Keberadaan kantor pos/pos pembantu/rumah pos :	:	**Tidak ada**
14.28.	Layanan pos keliling:	:	**Tidak ada**
14.29.	Perusahaan/agen jasa ekspedisi (pengiriman barang/dokumen) swasta:	:	**Tidak ada**
14.30.	Kejadian perkelahian massal selama setahun terakhir dan keberadaan korban meninggal dan luka-luka	:	**Tidak ada**
	a. Pembangunan/pemeliharaan poskamling	:	**Ya**
	b. Pembentukan/pengaturan regu keamanan	:	**Ya**
	c. Penambahan jumlah anggota hansip/linmas	:	**Ya**
	d. Pelaporan tamu yang menginap kebih dari 24 jam	:	**Ya**
	e. Pengaktifan siskamling yang berasal dari inisiatif warga	:	**Ya**
	f. Jenis kejadian/bencana alam	:	**Banjir dan Gelombang pasang laut**
	g. Banyak kejadian	:	**6**
	h. Jumlah korban meninggal	:	**2**
14.31.	Banyak kejadian tanah longsor 2023	:	**-**
14.32.	Korban jiwa tanah longsor 2023	:	**-**
14.33.	Banyak kejadian Banjir 2023	:	**3**
14.34.	Korban jiwa Banjir 2023	:	**2**
14.35.	Banyak kejadian Banjir bandang 2023	:	**-**
14.36.	Korban jiwa Banjir bandang 2023	:	**-**
14.37.	Banyak kejadian Gempa bumi 2023	:	**-**
14.38.	Korban jiwa Gempa bumi 2023	:	**-**
14.39.	Banyak kejadian Tsunami 2023	:	**-**
14.40.	Korban jiwa Tsunami 2023	:	**-**
14.41.	Banyak kejadian Gelombang pasang laut 2023	:	**4**
14.42.	Korban jiwa Gelombang pasang laut 2023	:	**0**
14.43.	Banyak kejadian Angin puyuh/puting beliung/ topan 2023	:	**-**
14.44.	Korban jiwa Angin puyuh/puting beliung/ topan 2023	:	**-**
14.45.	Banyak kejadian Gunung meletus 2023	:	**-**

14.46.	Korban jiwa Gunung meletus 2023	:	-
14.47.	Banyak kejadian Kebakaran hutan 2023	:	-
14.48.	Korban jiwa Kebakaran hutan 2023	:	-
14.49.	Banyak kejadian Kekeringan (lahan) 2023	:	-
14.50.	Korban jiwa Kekeringan (lahan) 2023	:	-
14.51.	Banyak kejadian abrasi 2023	:	-
14.52.	Korban jiwa abrasi 2023	:	-
14.53.	Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam yang ada di desa/kelurahan		
	a. Sistem peringatan dini bencana	:	**Tidak ada**
	b. Sistem peringatan dini khusus tsunami	:	**Tidak ada**
	c. Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll)	:	**Tidak ada**
	d. Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana	:	**Tidak ada**
	e. Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, dll	:	**Ada**
14.54.	Aset milik desa		
	a. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	:	**0**
	b. Tanah kas desa/ulayat	:	**Tidak ada**
	c. Tambatan Perahu	:	**Ada**
	d. Pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, dll.)	:	**Ada**
	e. Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, dll.)	:	**Tidak ada**
	f. Hutan milik desa	:	**Ada**
	g. Mata air milik desa	:	**Tidak ada**
	h. Tempat wisata/pemandian umum	:	**Tidak ada**
	i. Aset desa lainnya	:	**Ada**

KONSEP DAN DEFINISI

1. Indentitas Desa

Nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan status daerah.

2. Faktor Geografi

Topografi sebagian besar wilayah desa/kelurahan

Rincian ini untuk memperoleh informasi mengenai bentuk topografi sebagian besar wilayah desa/kelurahan. Data ini sudah tercantum dalam aplikasi dan bersumber dari citra satelit. Topografi desa/kelurahan dilihat berdasarkan letak sebagian besar wilayah desa/ kelurahan, dibedakan menjadi *(Theobald, D. M., Harrison-Atlas, D., Monahan, W. B., & Albano, C. M. (2015). Ecologically-relevant maps of landforms and physiographic diversity for climate adaptation planning. PloS one, 10(14)*):

1. **Puncak/tebing** adalah wilayah yang memiliki perbedaan eleveasi lebih dari 30 m dengan wilayah sekitarnya atau memiliki kemiringan lebih dari 50 derajat.
2. **Lereng** adalah wilayah yang memiliki perbedaan eleveasi -5 hingga 30 m dibandingkan dengan wilayah sekitarnya.
3. **Dataran** adalah wilayah yang memiliki perbedaan elevasi -5 hingga 30 dibandingkan dengan wilayah sekitarnya dan memiliki kemiringan kurang 2 derajat.
4. **Lembah** adalah wilayah yang memiliki elevasi lebih rendah 5 meter dibandingkan dengan wilayah sekitarnya.

Wilayah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut

Wilayah desa yang berbatasan langsung dengan laut adalah wilayah desa yang bersinggungan langsung dengan laut, **baik berupa pantai maupun tebing karang**.

Pemanfaatan laut

Pemanfaatan laut adalah segala aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memanfaatkan laut (baik warga desa/kelurahan setempat maupun warga desa/ kelurahan lain), seperti perikanan (tangkap dan budidaya), tambak garam, wisata bahari, atau transportasi umum.

1. **Perikanan tangkap (mencakup seluruh biota laut)** adalah kegiatan untuk menangkap dan mengumpulkan ikan (*pisces*) ataupun biota laut lain (misalnya rumput laut, *mollusca*, udang-udangan), yang hidup secara alamiah dengan alat atau cara apa pun.
2. **Perikanan budidaya (mencakup seluruh biota laut)** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan atau biota perairan laut lain (misalnya rumput laut) serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
3. **Tambak garam** adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan/saluran) untuk menahan/menyalurkan air laut dengan maksud agar garam yang terkandung di dalam air laut tetap berada dalam tambak untuk selanjutnya dipanen oleh petani.
4. **Wisata bahari** adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut dan pantai. Contohnya Pantai Ancol, Parangtritis, Pangandaran, Bunaken, Wakatobi, Kepulauan Seribu, Pulau Anyer, dan sebagainya. Rincian ini juga mencakup wisata alam.
5. **Transportasi umum** adalah jasa transportasi (memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain), penumpang diharuskan membayar ongkos. Transportasi umum tidak harus memiliki trayek dan izin beroperasi.

Keberadaan tanaman mangrove di desa/kelurahan

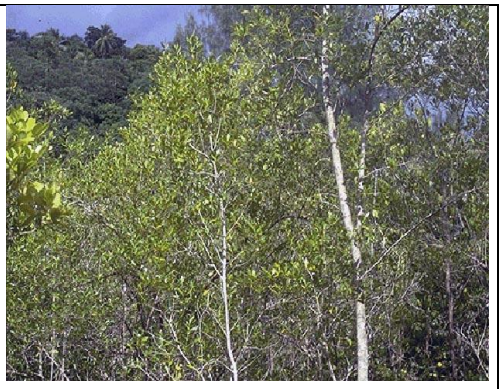
Kata "**mangrove**" berkaitan sebagai tumbuhan tropis yang komunitas tumbuhnya di daerah pasang surut dan sepanjang garis pantai (seperti: tepi pantai, muara laguna/danau dipinggir laut dan tepi sungai) yang dipengaruhi oleh kondisi pasang surut air laut. Menurut FAO (1952) definisi **mangrove** adalah pohon dan semak – semak yang tumbuh di bawah ketinggian air pasang tertinggi. Mangrove juga dapat tumbuh di atas pantai berpasir dan berkarang, terumbu karang, dan di pulau – pulau kecil.

Tanaman mangrove umumnya tumbuh membentuk zonasi mulai dari pinggir pantai sampai pedalaman daratan. Zonasi yang terbentuk dapat berupa zonasi yang sederhana dan zonasi yang kompleks tergantung pada kondisi lingkungan mangrove yang bersangkutan. Tumbuhan yang sering tumbuh di hutan mangrove, antara lain: bakau, api-api, pedada,

tanjang, nyirih, dan nipah. Berikut contoh beberapa tanaman mangrove :



Tanaman Bakau



Tanaman Api-Api



Tanaman Pedada



Tanaman Tanjang

Kawasan hutan

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui lokasi desa/kelurahan terhadap kawasan hutan. Lokasi desa yang berada di dekat hutan dikhawatirkan akan merambah dan merusak hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap kawasan hutan

Lokasi wilayah desa/kelurahan terhadap kawasan hutan, dibedakan ke dalam:

1. **Di dalam kawasan hutan** adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya terletak di

tengah/dikelilingi hutan.

2. **Di tepi/sekitar kawasan hutan** adalah desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan hutan, atau sebagian wilayah desa tersebut berada di dalam hutan.
3. **Di luar kawasan hutan** adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan hutan.

Fungsi kawasan hutan/hutan

Dalam Podes 2023, fungsi kawasan hutan/hutan dibedakan ke dalam :

1. **Hutan Konservasi** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan hutan konservasi terdiri dari Kawasan Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam Darat, Kawasan Hutan Suaka Alam, dan Pelestarian Alam Perairan serta Taman Buru.
2. **Hutan Lindung** menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. **Hutan Produksi** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan. Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).

Ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan/hutan

Kawasan hutan/hutan mempunyai fungsi dan kegunaannya masing-masing. Oleh karena itu, pemanfaatan hutan diatur oleh pemerintah agar tidak mengurangi fungsi kawasan hutan yang telah ditetapkan. Penduduk yang berada di sekitar hutan/kawasan hutan mempunyai risiko untuk menghilangkan hutan (merusak hutan) sehingga perlu dibuat aturan untuk pemanfaatannya. Semakin tinggi tingkat ketergantungan penduduk terhadap hutan, semakin tinggi pula potensi kerusakan hutan sehingga menghilangkan fungsi dari hutan yang sebenarnya. Ketergantungan penduduk terhadap kawasan hutan terbagi menjadi:

1. **Tinggi**, jika seluruh atau sebagian besar penduduk bergantung hidupnya atau pencahariannya dari hutan.
2. **Sedang**, jika sebagian penduduk bergantung hidupnya atau pencahariannya dari hutan.

3. **Rendah**, jika sebagian kecil penduduk bergantung hidupnya pada hutan.
4. **Tidak tergantung**, jika tidak ada penduduk yang hidupnya tergantung dari hutan.

3. Modal Sosial *(Social Capital)*

Suku sebagian besar warga di desa/kelurahan

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya keragaman suku/etnis, bahasa sehari-hari yang digunakan oleh warga, dan akulturasi budaya di desa/ kelurahan.

Warga desa/kelurahan terdiri dari beberapa suku/etnis

Suku/etnis adalah golongan suku/etnis yang tinggal di desa/kelurahan ini yang biasanya ditandai dengan kebudayaan dan adat istiadat tertentu. Jika warga desa/kelurahan terdiri dari beberapa suku/etnis, maka isikan kode '1' dan Isikan tiga nama suku/etnis terbesar warga di desa/kelurahan pada tempat yang tersedia (**Rincian 804a.2**). Penulisan nama suku/etnis diurutkan mulai dari yang jumlah warganya paling banyak.

Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di desa/kelurahan

Gotong royong dapat diartikan sebagai suatu sikap ataupun kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara kerjasama dan tolong menolong dalam menyelesaikan pekerjaan maupun masalah dengan sukarela tanpa adanya imbalan. Sikap gotong royong ini telah melekat pada diri masyarakat perdesaan dan merupakan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang.

Dalam Podes ini, rincian dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam gotong royong untuk kepentingan umum/ komunitas seperti kerja bakti, siskamling, pesta rakyat, dll.
2. Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam gotong royong untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah seperti kematian, kesakitan, kecelakaan, dll.

Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan

Rincian ini ditanyakan dengan maksud untuk mengetahui banyaknya lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dan masih aktif.

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa/Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan (TP PKK) adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang mengacu dan berkaitan dengan adat istiadat serta hukum adat yang berlaku.

Kelompok tani (poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Lembaga Pengelolaan Air, contohnya adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Kelompok masyarakat (**pokmas**) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dengan tujuan sebagai wadah aspirasi, pikiran, dan tujuan bersama untuk memudahkan diseminasi informasi atau melibatkan sejumlah masyarakat di desa.

4. Infrastruktur Perekonomian

Sarana dan prasarana ekonomi

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui jumlah sarana dan prasana ekonomi yang terdapat di desa/kelurahan.

Jumlah adalah banyaknya sarana dan prasarana ekonomi yang terdapat di desa/ kelurahan. Untuk desa/kelurahan yang tidak memiliki sarana dan prasarana ekonomi ditanyakan pertanyaan lanjutan terkait jarak dan kemudahan untuk mencapai sarana dan prasarana ekonomi terdekat ke desa/kelurahan lain.

Jarak adalah perkiraan jarak yang dihitung dari kantor kepala desa/lurah ke sarana dan prasarana ekonomi terdekat dan dinyatakan dalam km.

Kemudahan untuk mencapai adalah kemudahan akses menuju sarana dan prasarana ekonomi terdekat dengan memperhitungkan sarana atau alat transportasi yang digunakan/ dipakai. Pilihan kategorinya adalah sangat mudah, mudah, sulit, atau sangat sulit.

Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya dapat lebih dari satu.

Penjelasan: Tidak termasuk ke dalam kelompok pertokoan untuk sejumlah toko yang ada di dalam mall dan pusat perbelanjaan lainnya.

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa. Pasar dapat menggunakan bangunan yang bersifat permanen atau semi permanen ataupun tanpa bangunan. Barang yang diperjualbelikan di dalam pasar dapat terdiri dari banyak komoditas (campuran) ataupun secara khusus suatu komoditas tertentu.

Penjelasan:

a. Banyaknya pasar yang dicatat mengacu pada lokasi dan kegiatan. Jika dua atau lebih pasar yang bangunannya berada di lokasi yang saling berdekatan maka dianggap terletak pada lokasi yang berbeda jika pasar-pasar tersebut pengelolanya berbeda.

b. Jika pasar hanya aktif pada hari-hari tertentu saja tetap dicatat sebagai pasar.

Pasar dengan bangunan permanen adalah pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai, atap, dan dinding permanen.

Pasar dengan bangunan semi permanen adalah pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai dan atap, tetapi tanpa dinding.

Penjelasan: Bangunan pada pasar tradisional yang mencakup bangunan permanen dan semi permanen dikategorikan sebagai pasar dengan bangunan permanen.

Contoh: Pasar Minggu memliki bangunan permanen 2 lantai tetapi di sekelilingnya terdapat bangunan semi permanen untuk berjualan ikan dan daging.

Pasar tanpa bangunan adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan.

Contoh : pasar terapung, pasar subuh, dll.

Penjelasan: Pasar terapung biasanya meliputi sejumlah wilayah yang luas bahkan sampai satu kabupaten. Oleh karena itu, penentuan suatu desa/kelurahan dikatakan mempunyai pasar terapung jika wilayahnya dilalui pasar terapung.

Minimarket/swalayan adalah sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400m^2. Yang dicatat adalah minimarket yang masih aktif.

Penjelasan: Luas yang dimaksud merujuk pada luas lantai yang terdapat pelayanan (menjual barang).

Supermarket, atau dengan sebutan lain adalah tempat perdagangan dengan sistem pelayanan mandiri, semua barang memiliki label harga, dan luas minimal 400m^2. Jika dalam 1 bangunan terdiri dari beberapa unit usaha tersebut, maka tetap dihitung sebagai satu kesatuan saranan ekonomi.

Restoran adalah suatu jenis usaha yang mempergunakan seluruh bangunan secara permanen untuk menyediakan jasa pangan yang pengolahan dan penyajiannya secara langsung di tempat sesuai dengan keinginan para pengguna jasa yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin restoran dan kualifikasinya diberikan oleh Ditjen Pariwisata/Kanwil Parpostel setempat.

Rumah makan adalah jenis usaha yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya dapat dilakukan diluar rumah makan, yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin rumah makan diberikan oleh Diparda (pada kabupaten/kota). Di wilayah yang terdapat Dinas Pariwisata, biasanya pemberian izin ditangani oleh Direktorat Perekonomian/Bagian Perekonomian Pemda setempat.

Warung/kedai makanan minuman adalah usaha yang menjual makanan dan minuman siap saji yang dijual di bangunan yang tetap dan tidak mempunyai surat izin usaha. Ciri utama dari warung/kedai makanan minuman adalah pembeli biasanya tidak dikenakan pajak.

Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dll) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.

Penginapan (hostel/motel/losmen/wisma) adalah jenis akomodasi yang memper-gunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha

bukan hotel. Yang dicatat mencakup hostel, motel, matel, bumi perkemahan, pondok wisata, losmen, wisma, dan sejenisnya.

Toko/warung kelontong adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual barang keperluan sehari-hari secara eceran, tidak mempunyai sistem pelayanan mandiri yang dikelola oleh satu penjual.

Penjelasan :

1. Toko yang terdapat di dalam pasar, tidak dicatat sebagai toko.
2. Toko yang terdapat di kelompok pertokoan, dicatat sebagai toko.

5. Infrastruktur Keuangan

Sarana lembaga keuangan yang beroperasi di desa/ kelurahan

Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan kredit. Bank umum mencakup bank umum pemerintah maupun swasta.

a) **Bank umum pemerintah** meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Teras BRI.

b) **Bank umum swasta**, meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb.

c) **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)** adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, manyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain.

Koperasi di desa/kelurahan

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu organisasi ekonomi yang bersifat sosial merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.

Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) merupakan koperasi yang beranggotakan industri-industri kecil dan kerajinan rakyat yang ada di wilayah desa/kelurahan.

Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.

Koperasi lainnya, seperti koperasi serbaguna dan koperasi konsumsi.

6. Elektrifikasi

Keluarga pengguna listrik

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui penggunaan listrik oleh masyarakat, dengan adanya listrik di desa maka mengindikasikan bahwa desa tersebut sudah tidak terlalu terisolir. Untuk melihat kewajaran isian maka jumlah keluarga pengguna listrik pada isian R501a tidak boleh melebihi R401c.

Keluarga pengguna listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah keluarga pengguna/ pelanggan listrik yang disalurkan oleh PLN, dengan atau tanpa meteran resmi dari PLN.

Keluarga pengguna listrik non-PLN adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik selain PLN, misalnya diesel/generator, listrik diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, atau listrik swadaya masyarakat.

Jumlah keluarga bukan pengguna listrik

Keluarga bukan pengguna listrik adalah keluarga yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk penerangan rumah.

7. Aksesibilitas

Lalu lintas dari atau ke desa/kelurahan

Rincian ini diisi sarana transportasi yang paling sering dilalui warga dari atau ke desa/ kelurahan lain.

Jenis prasarana transportasi darat dari atau ke desa/kelurahan

Rincian ini diisi jika rincian 1001a diisi darat atau darat dan air. Jenis permukaan jalan terdiri dari: aspal/beton, diperkeras (dengan kerikil, batu), tanah, air, dan lainnya (termasuk jalan terbuat dari kayu/papan yang biasanya digunakan di daerah rawa, termasuk jalan setapak, jalan di hutan, dan sejenisnya). Petugas harus memilih salah satu jenis permukaan

jalan. Apabila jenis permukaan jalan selain Aspal/beton atau diperkeras atau tanah maka petugas harus memilih lainnya dan harus mengisi jenisnya

Keberadaan angkutan umum

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui keberadaan angkutan umum yang melewati desa/kelurahan.

Angkutan umum adalah moda transportasi darat untuk masyarakat umum.

Trayek angkutan adalah lintasan/rute/jalur angkutan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang atau orang dan barang yang mempunyai asal, tujuan, dan lintasan perjalanan yang tetap. **Tidak termasuk yang hanya mengangkut barang saja**.

Penjelasan: Kendaraan umum dengan trayek tetap, tetapi operasionalnya dapat di luar jalur trayek (sesuai permintaan penumpang), maka termasuk trayek tetap.

8. Dukungan Teknologi

Sinyal telepon seluler/*handphone* di sebagian besar wilayah desa/ kelurahan

Sinyal telepon seluler adalah besaran elektromagnetik yang berubah dalam ruang dan waktu dengan membawa informasi yang memberikan konfirmasi bahwa layanan telepon seluler sudah tersedia.

Sinyal sangat kuat (1) adalah jika ada salah satu operator telepon seluler yang sinyalnya selalu penuh dan tampak pada layar *handphone*.

Sinyal kuat (2) adalah jika ada salah satu operator telepon seluler yang sinyalnya hampir penuh atau tidak penuh dan tampak pada layar *handphone*.

Sinyal lemah (3) adalah jika semua operator telepon seluler sinyalnya kadang terlihat tetapi adakalanya tidak dan tampak pada layar *handphone*.

Tidak ada sinyal (4) adalah jika sinyal semua operator telepon seluler tidak tampak pada layar *handphone*.

Sinyal internet telepon seluler/*handphone* di sebagian besar wilayah di desa/kelurahan

Sinyal internet telepon seluler merupakan jaringan sistem data paket internet dengan kecepatan transfer data tertentu. Paket data disini biasanya digunakan dalam melakukan akses internet. Protokol transfer data ini mengalami beberapa perubahan mulai dari yang kecepatannya rendah sampai tinggi yaitu GPRS, Edge, HSPA, 3G, kemudian 4G.

Sinyal 4G atau generasi ke 4 dari GPRS juga disebut LTE (*Long Term Evolution*) yang memiliki kecepatan hingga 100 Mbps.

Sinyal 3G merupakan turunan dari 2G atau GPRS. 3G sendiri adalah 3GPRS atau GPRS versi 3. Yang membedakan adalah protokol transfer data yang menggunakan UMTT (*United Mobile Telecommunication Technology*). Kecepatan datanya dimulai dari 384 Kbps sampai 2 Mbps. Termasuk di sini adalah jaringan EVDO (*Evolution-Data Optimized*).

9. Layanan Pendidikan

Keberadaan sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan di desa/kelurahan

Sarana pendidikan yang dimaksud adalah lembaga yang melakukan aktivitas belajar mengajar secara aktif .

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui/disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah. Banyak lembaga kursus keterampilan yang menyebutkan bahwa lulusan kursusnya setara dengan diploma padahal belum tentu diakui oleh Kemendikbud sebagai diploma.Ada beberapa kasus terkait cakupan lembaga pendidikan/sekolah:

1. Jika ada sekolah/kampus yang meliputi beberapa desa/kelurahan, maka dicatat di salah satu desa/kelurahan dimana kantor administrasi berada.
2. Untuk sekolah jarak jauh atau kelas jarak jauh dan sekolah terbuka dicatat menjadi satu dengan sekolah induknya dimana pengelolaan administrasi berada.
3. Lembaga yang memenuhi kriteria/karakterisitik sebagai lembaga pendidikan tetap dimasukkan sebagai lembaga pendidikan yang sesuai/setara, contoh lembaga pendidikan setara akademi seperti LP3I.

Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) atau biasa disebut PAUD adalah tempat kegiatan pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan/perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini).

Penjelasan:

1. PAUD yang didirikan oleh Desa dimasukkan PAUD swasta, PAUD negeri bila berada di

bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/ Kementerian Agama.

2. Jika di desa/kelurahan terdapat PAUD yang di dalamnya terdapat Kelompok Bermain, tetapi di papan namanya hanya tertulis "PAUD" maka yang dicatat hanya PAUD.

RA/BA meliputi Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).

Akademi/Perguruan Tinggi, meliputi Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.

Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) adalah sarana pendidikan setingkat SD yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, dan mental.

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) adalah sarana pendidikan setingkat SMP yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, dan mental.

Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) adalah sarana pendidikan setingkat SMA yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, dan mental.

Pondok pesantren (Ponpes) adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya (PP Nomor 55 tahun 2007). Pondok pesantren selain mengajarkan kitab kuning atau kitab klasik, ada pula yang menyelenggarakan pendidikan seperti MI, MTs, maupun MA. Ponpes yang menyelenggarakan pendidikan formal dan atau non formal seperti MI, MTs, MA maupun madrasah diniyah, unit satuan pendidikannya selain masuk dalam ponpes juga masuk ke MI, MTs, MA dan/atau madrasah diniyah.

Pondok pesantren itu terdiri dari lima unsur pokok yaitu Kiai, Santri, Masjid, Pondok, dan Pengajaran kitab-kitab Islam klasik (kitab kuning). Pengertian Pondok Pesanten yang lain adalah bercirikan:

a. Pesantren harus berbentuk asrama (*full residential Islamic Boarding School*),
b. Fungsi kiai sebagai *centre figure*, yang berperan sebagai guru, pendidik, dan pembimbing,
c. Masjid sebagai pusat kegiatan,
d. Materi yang diajarkan tidak sebatas kitab kuning saja.

Madrasah Diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disahkannya PP Nomor 55 Tahun 2007, Undang-Undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah, Departemen Pendidikan Nasional). Madrasah Diniyah ada yang diselenggarakan di Ponpes dan di luar Ponpes (masjid, musala, rumah ataupun kantor kepala desa/lurah). Materi pembelajaran Madrasah Diniyah adalah Al'quran, Hadist, fiqih/ibadah, aqidah/akhlak, sejarah kebudayaan Islam, Bahasa Arab, dll. Lembaga Pendidikan Diniyah terdiri atas:

a. Diniyah Atfal (DA), Diniyah Ula (DU), Diniyah Wustha (DW), Diniyah Ulya (DUy), dan Ma'had Aly yang sudah memiliki izin operasional dari Departemen Agama.

b. Lembaga pendidikan Diniyah pada jalur non-formal berjenjang, terdiri dari Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA), Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW), Diniyah Takmiliyah Ulya (DTU), dan Diniyah Takmiliyah Aly (DTA) yang sudah memiliki izin operasional dari Departemen Agama.

c. Lembaga pendidikan Diniyah pada jalur non-formal tanpa jenjang, terdiri dari Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ), Ta'limul Qur'an lil 'Aulad (TQA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Majelis Taklim (MT) yang sudah memiliki izin operasional dari Departemen Agama.

Seminari/sejenisnya adalah lembaga pendidikan tinggi agama Katolik/Kristen, dalam profesi kepastoran dan biasanya menyediakan asrama bagi para siswanya dalam komplek pendidikan. Contoh sejenisnya adalah Pendidikan Alkitab untuk Agama Protestan.

10. Layanan Kesehatan

Keberadaan sarana kesehatan di desa/kelurahan

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Rumah Sakit (RS) adalah sarana kesehatan/bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

Rumah sakit yang dicatat adalah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, atau swasta/BUMN. RS Pemerintah Pusat misalnya RSCM/RSUP Dr. Ciptomangun-kusumo Jakarta, RS Pemerintah Daerah misalnya RS Abdul Muluk di Lampung, RS Bhayangkara milik POLRI, dan RS Swasta misalnya RS Stella Maris di Kota Makasar-Sulawesi Selatan, RS Pelni/RS Pertamina milik BUMN. Termasuk rumah sakit khusus seperti rumah sakit perawatan paru-paru dan rumah sakit jantung.

Rumah Sakit Bersalin (RSB) adalah rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap, dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan. Biasanya Rumah Sakit Bersalin dikelola oleh swasta. Misal RSB Bunda Menteng Jakarta.

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah sebagai unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan/desa. Puskesmas memberikan pelayanan berobat jalan atau rawat inap. Biasanya Puskesmas berada di setiap kecamatan dan dapat terdiri dari 2 sampai 3 puskesmas di dalam 1 kecamatan. Puskesmas dibedakan antara puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap dan tidak.

Puskesmas Pembantu (Pustu) sebagai sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan. Pustu merupakan sarana kesehatan milik pemerintah yang berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan. Pustu bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan.

Poliklinik adalah sarana kesehatan/bangunan yang dipakai untuk pelayanan berobat jalan. Biasanya dikelola oleh swasta atau organisasi keagamaan tertentu.

Balai pengobatan adalah tempat pemeriksaan kesehatan di bawah pengawasan mantri kesehatan.

Tempat praktik dokter adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktik dokter yang mempunyai fasilitas rawat inap dan apotek.

Rumah Bersalin (RB) adalah sarana pelayanan kesehatan dengan izin sebagai rumah bersalin, dilengkapi pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan serta pemeriksaan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan bidan senior. Sekarang banya rumah bersalin yang langsung di bawah dokter spesialis, jadi sebaiknya dilihat ijinnya. Rumah Bersalin biasanya juga dikelola oleh swasta.

Penjelasan : Perbedaan Rumah Sakit Bersalin (RSB) dan Rumah Bersalin (RB) adalah RSB biasanya memberikan pelayanan tindakan operasi, sedangkan RB tidak melakukan tindakan operasi.

Tempat praktik bidan adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktik bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes/PKD) adalah sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan. Poskesdes merupakan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan taraf kesehatan di lingkungannya dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Poskesdes dikelola oleh bidan dan dibantu beberapa kader.

Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa. Di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompentensi teknis bidan tersebut.

Penjelasan: Apabila pada saat pencacahan polindes sudah berganti nama menjadi Poskesdes maka dicatat sebagai Poskesdes.

Apotek adalah suatu sarana kesehatan yang digunakan untuk pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat/bahan farmasi. Apotek melayani pembelian obat secara bebas atau dengan resep dokter. Apotek selalu ada tenaga apoteker selaku penanggungjawabnya.

Toko khusus obat/jamu adalah tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan menyimpan, dan menjual obat/bahan khusus untuk obat/jamu. Toko obat/jamu melayani pembelian obat-obatan bebas terbatas dan juga obat bebas.

Penjelasan: Toko khusus 'obat kuat' tidak dikategorikan sebagai toko khusus obat/jamu.

Posyandu adalah salah satu wadah peran serta masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan memantau pertumbuhan balita dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara dini. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Posyandu mempunyai dua kegiatan, yaitu: kegiatan utama dan tambahan.

Kegiatan utama posyandu meliputi:

1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak, yaitu penimbangan berat badan dan pemberian tablet zat besi kepada ibu hamil oleh kader kesehatan dan pembentukan kelompok ibu hamil.
2. Pelayanan kesehatan bagi ibu nifas dan menyusui, yaitu penyuluhan kesehatan, KB, ASI dan gizi, ibu nifas, perawatan kebersihan jalan lahir (vagina), pemberian vitamin A dan tablet besi, perawatan payudara, senam ibu nifas, dan pemeriksaan kesehatan lainnya.
3. Pelayanan kesehatan bayi dan balita, yaitu penimbangan berat badan, penentuan status pertumbuhan, penyuluhan, dan pemeriksaan kesehatan, dll.
4. Pelayanan Keluarga Berencana (KB).
5. Pelayanan imunisasi.
6. Pelayanan gizi.
7. Pencegahan dan penanggulangan diare.

Kegiatan tambahan misalnya:

1. Perbaikan kesehatan lingkungan.
2. Pemberantasan penyakit menular.
3. Berbagai program pembangunan masyarakat desa lainnya.

Jumlah posyandu aktif.

Yang dimaksud posyandu aktif memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 10 kali/setahun dalam bulan berbeda
2. Memiliki minimal 5 orang kader
3. Cakupan minimal 50% sasaran imunisasi mendapatkan layanan KIA, gizi, Imunisasi, dan KB

4. Memiliki alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
5. Mengembangkan kegiatan tambahan Kesehatan minimal 1 kegiatan pengembangan seperti kesehatan remaja, usia kerja, lanjut usia, dll

11. Produk Unggulan dan Potensi Wisata

Keberadaan produk barang unggulan/utama desa/ kelurahan

Produk (barang) unggulan yang dimaksud adalah komoditas atau barang dagangan yang diproduksi dalam jumlah besar dan menjadi ciri khas desa/kelurahan, bentuknya dapat berupa hasil bumi maupun kerajinan setempat. Jika di desa terdapat beberapa produk unggulan, maka pilih produk yang dihasilkan dalam jumlah terbesar.

Produk barang unggulan/utama desa/kelurahan

Contoh :

1. Salak pondoh di Desa Bangun Kerto, Kecamatan Turi (Yogyakarta).
2. Kerajinan sepatu dan tas di Tajur, Bogor.

12. Potensi Ekonomi

Industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) di desa/kelurahan menurut jenis produk

Pertanyaan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) menurut jenis produknya.

Industri mikro adalah industri yang jumlah pekerjanya paling banyak 4 orang, termasuk pengusaha.

Industri kecil adalah industri yang jumlah pekerjanya paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang, termasuk pengusaha.

Penjelasan: Banyaknya industri mikro dan kecil berdasarkan pengelolanya, yaitu pihak yang menanggung risiko. Untuk maklun, bila hanya diupah tenaganya saja maka tidak termasuk industri.

Industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) menurut jenis produk:

a. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (tas, sepatu, sandal, ikat pinggang, dll).
b. Industri furnitur dari kayu, rotan/bambu, plastik logam, (meja, kursi, tempat tidur, lemari, dll).

c. Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya (teralis, pagar, sabit, pisau, parang, gunting, sendok, golok, dll).

d. Industri tekstil (kain ulos, kain songket, kain tenun, dan percetakan batik, dll).

e. Industri Industri pakaian jadi (konveksi, pakaian, kemeja, rok, celana, mukena bordir)

f. Industri barang galian bukan logam/industri gerabah/keramik/batu bata (genteng, batu bata, porselin, tegel, keramik, kaca patri, cangkir, guci, dll).

g. Industri kayu, barang dari kayu, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (reng kayu, papan, anyaman tas dan tikar kusen, dll)

h. Industri makanan (pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah, sayuran, minyak dan lemak, susu, dll

i. Industri minuman (minuman kemasan, air mineral, air isi ulang, sopi dll)

j. Industri pengolahan tembakau (industri rokok, pengeringan dan perajangan tembakau).

k. Industri kertas dan barang dari kertas (kantong kertas, post card, kardus, sak semen)

l. Industri percetakan dan reproduksi media rekaman (buku, brosur, kartu nama, kalender, spanduk, dll)

m. Industri alat angkutan lainnya (perahu, klotok, rakit, kursi roda, dll)

n. Industri kerajinan dan lainnya (kerajinan tangan, mainan anak-anak batu akik, perhiasan emas/imitasi,)

o. Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan (las keliling, reparasi dinamo, reparasi mesin penggiling padi, dll)

p. Industri lainnya adalah industri selain yang telah disebutkan sebelumnya.

13. Kejadian Kurang Gizi

Jumlah Warga Penderita Kekurangan Gizi (Marasmus/Kwashiorkor) Selama Tahun 2020

Gizi buruk adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur (dibawah rata-rata) dan harus ditetapkan oleh tenaga medis. Busung lapar termasuk salah satu bentuk gizi buruk. Secara klinis, status gizi buruk meliputi tiga tipe, yaitu marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor.

Marasmus merupakan salah satu bentuk gizi buruk yang paling sering ditemukan pada balita. Hal ini merupakan hasil akhir dari tingkat keparahan gizi buruk. Gejala marasmus antara lain anak tampak kurus, rambut tipis dan jarang, kulit keriput yang disebabkan oleh lemak di bawah kulit yang berkurang, muka seperti orang tua (berkerut), balita cengeng dan rewel meskipun setelah makan, dan iga gambang.

Kwashiorkor adalah suatu bentuk malnutrisi protein yang berat disebabkan oleh asupan karbohidrat yang normal atau tinggi dan asupan protein yang inadekuat. Seperti marasmus, kwashiorkor juga merupakan hasil akhir dari tingkat keparahan gizi buruk. Tanda khas kwashiorkor antara lain pertumbuhan terganggu, perubahan mental, pada sebagian besar penderita ditemukan oedema (sembab) baik ringan maupun berat, gejala gastrointestinal, rambut kepala mudah dicabut, kulit penderita biasanya kering dengan menunjukkan garis-garis kulit yang lebih mendalam dan lebar, sering ditemukan hiper pigmentasi dan persikan kulit, pembesaran hati, anemia ringan, serta pada biopsi hati ditemukan perlemakan.

Marasmus-kwashiorkor, gejala klinisnya merupakan campuran dari beberapa gejala klinis antara marasmus dan kwashiorkor.

14. Data Desa Lainnya

Peta desa/kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota atau Gubernur

Peta merupakan salah satu bukti pengesahan/pengakuan desa oleh pemerintah yang juga digunakan sebagai salah satu variabel penghitungan Indeks Desa (ID). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu unsur penataan desa adalah adanya batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota. **Peta yang dimaksud adalah** sudah dilegalisir baik berbentuk tanda tangan, logo, stempel, cap jari, dan sebagainya. Tidak termasuk Peta WA (wilayah administrasi) dari BPS atau peta kecamatan. Peta yang terdapat di kantor desa/kelurahan dapat berbentuk sketsa peta, peta digital maupun peta satelit.

Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)

Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) adalah tempat atau lahan yang digunakan sebagai penampungan pembuangan sampah yang bersifat sementara di desa/kelurahan sebelum diangkut ke tempat perdauran ulang, pengolahan atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Pengolahan sampah selama tiga tahun terakhir

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, **pengelolaan sampah** adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Keberadaan ruang publik terbuka yang peruntukkan utamanya sebagai tempat bagi warga/kelurahan untuk bersantai/bermain tanpa perlu membayar

Ruang publik terbuka yang dimaksud adalah ruang/lahan umum yang kegunaan utamanya sebagai tempat warga/masyarakat untuk bersantai/ bermain tanpa perlu membayar. Ruang publik terbuka dapat berupa lapangan terbuka/alun-alun, taman, tempat bermain, dsb.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan

Rincian ini ditanyakan untuk setiap desa/kelurahan, apakah sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan, yang dapat menggambarkan semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh BPD maka semakin maju desa tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan yang bertujuan untuk membantu lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Anggota LMK adalah satu orang perwakilan tokoh masyarakat yang dipilih secara demokratis pada tingkat RW (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010)**.**

Penjelasan : Ada beberapa kelurahan yang tidak menggunakan istilah LMK tetapi dengan istilah lain, contoh Lembaga Ketahanan Musyawarah Kelurahan (LKMK) di NTT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kalimantan Timur.

Untuk yang berstatus Nagari maka yang ada biasanya Bamus Nagari. **Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari** adalah lembaga yang

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007).

Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis tersebut meliputi: Penataan Desa; Perencanaan Desa; Kerja Sama Desa; Rencana Investasi yang Masuk ke Desa; Pembentukan Badan Usaha Milik Desa; Penambahan dan Pelepasan Aset Desa; dan Kejadian Luar Biasa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Kegiatan musyawarah yang dimaksudkan dalam kuesioner ini adalah kegiatan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Pemerintah Desa/Kelurahan, dan unsur masyarakat desa/ kelurahan yang **diselenggarakan oleh BPD/LMK** untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) termasuk dalam rincian ini.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Rincian ini digunakan untuk melihat minat baca masyarakat, dengan adanya TBM masyarakat bisa membaca sehingga wawasan bertambah luas.

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah lembaga yang lahir dari dan untuk masyarakat yang merupakan potensi dalam memberdayakan warga (masyarakat umum) untuk belajar dan memperoleh informasi/pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup. TBM dicirikan sebagai suatu ruang/tempat yang menyediakan koleksi bahan bacaan yang bertujuan untuk memberikan akses pada masyarakat untuk memperoleh bahan bacaan.

Pangkalan/agen/penjual minyak tanah dan LPG

Rincian ini ditanyakan untuk mengetahui keberadaan pangkalan/agen/penjual keliling/ warung/toko yang menjual minyak tanah dan LPG di wilayah desa/kurahan. Hal ini untuk mengetahui akses masyarakat desa/kelurahan dalam mendapatkan bahan bakar memasak (minyak tanah/LPG).

Fasilitas/lapangan dan kelompok kegiatan olahraga

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui ketersediaan fasilitas/lapangan dan kelompok kegiatan olahraga. Dimulai dari sepak bola, bola voli, bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, tenis meja, futsal, renang, bela diri (pencak silat, karate, dll), bilyard, pusat kebugaran (senam, fitnes, aerobik, dll) dan lainnya. Lapangan olahraga adalah tempat lapang untuk kegiatan olahraga yang ada di desa/kelurahan baik yang sesuai dengan persyaratan olahraga yang bersangkutan maupun tidak.

Penjelasan:

a. Keberadaan lapangan olahraga yang dimaksudkan bukan hanya yang dimiliki oleh desa/kelurahan, melainkan juga lapangan yang dimiliki swasta atau pribadi, baik yang difungsikan secara komersial maupun tidak komersial dan masyarakat umum dapat mengaksesnya.

b. Bila ada satu lapangan yang diperuntukkan lebih dari satu jenis kegiatan olahraga, misal untuk bulu tangkis dan voli maka dianggap memiliki dua jenis lapangan yaitu lapangan bulu tangkis dan voli.

c. Ukuran lapangan yang sesuai dengan persyaratan sebagai berikut :

   1) **Lapangan sepak bola** adalah lapangan yang diperuntukkan bagi prasarana cabang olahraga sepak bola dengan ukuran 110 m x 70 m.

   2) **Lapangan bola voli** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bola voli dengan ukuran lapangan yang umum adalah 18 m x 9 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton. Ukuran tinggi net putra 2,43 meter dan untuk net putri 2,24 meter.

   3) **Lapangan bulu tangkis** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bulu tangkis dengan ukuran lapangan 14,40 m x 6,10 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton/papan kayu.

   4) **Lapangan bola basket** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bola basket dengan ukuran lapangan 28 m x 15 m dengan lantai terbuat dari beton.

   5) **Lapangan tenis lapangan** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi olahraga tenis lapangan dengan ukuran lapangan 23,77 m x 10,97 m dengan lantai terbuat dari rumput/gravel/beton.

   6) **Tenis Meja** adalah suatu permainan yang menggunakan meja sebagai lapangan yang dibatasi oleh jaring (net) yang menggunakan bola kecil dan permainannya menggunakan pemukul atau yang disebut bet. Meja berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 274 cm, lebar 152,5 cm, dan tinggi 76 cm.

   7) **Lapangan futsal** adalah lapangan yang diperuntukkan bagi prasarana cabang

olahraga sepak bola di dalam ruangan. Aturan main sama seperti bermain sepak bola biasa. Hanya saja ada sedikit modifikasi pada beberapa hal, misalnya: setiap tim memiliki lima pemain dan dipimpin oleh seorang wasit, bila bola keluar lapangan, bola tidak dilempar melainkan ditendang, dll. Luas lapangannya yaitu panjangnya 25-43 meter dan lebarnya 15-25 meter.

8) **Kolam renang** adalah prasarana olahraga dengan ukuran kolam 50 m x 25 m atau 25 m x 15 m, baik digunakan untuk kegiatan renang, polo air, dll.

9) **Olahraga bela diri** mencakup pencak silat, karate, *capoera*, *taekwondo*, *martial art,* dan lain-lain.

10) **Bilyard** atau biasa disebut dengan permainan bola sodok. Permainan ini menggunakan meja dan juga tongkat *bilyard* agar bolanya dapat masuk ke dalam lubang. Pada olahraga ini, peserta diharapkan dapat mengarahkan bola sasaran masuk kedalam salah satu lubang dari 6 lubang yang ada dipinggir meja *bilyard*. Meja *bilyard* memiliki ukuran panjang dua kali dari lebarnya. Pengukuran meja dalam satu kaki (*foot*), yaitu 9 kaki, 8 kaki, dan 7 kaki. Untuk bagian permukaan berbentuk empat persegi panjang dengan rasio 2:1.

11) ***Fitness*, aerobik, dll** adalah tempat khusus berolahraga ataupun melakukan aktivitas fisik. Sebuah *fitness centre* yang biasanya menyajikan banyak fasilitas dengan konsep *one stop sport* dan *entertainment* menjadi kunci utamanya. Dengan konsep ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan olahraga tetap tinggi dan tentunya dengan harapan lain, seperti *sportainment* dimana orang dapat melakukan olahraga yang biasanya berujung pada kebosanan dengan sangat menyenangkan sebagai penanggulangan atas tingginya tingkat stres, dan yang terakhir adalah mengubah anggapan masyarakat bahwa olahraga tidaklah pagi hari, sore, malam bahkan setiap saatpun bisa. Ketegangan, tekanan, dan kesibukan yang disebabkan oleh rutinitas yang ada membuat energi kita terkuras, diharapkan dengan adanya sarana olahraga seperti ini, energi yang tadinya terkuras dapat di-*recharge* kembali.

Catatan: Yang dicatat adalah tempat *fitness* yang menggunakan bangunan tetap, untuk masuk biasanya berbayar, dan minimal tersedia fasilitas untuk melakukan latihan beban (*barbell*, *dumbell*, dll) dan kardio (*treadmill,* sepeda statis, *aerobik*, dll). Jika di desa/kelurahan tersebut terdapat kelompok *aerobik*/yoga tapi pelaksanaan *aerobik*/yoga tersebut dilakukan di lapangan bulu tangkis atau lainnya, maka dianggap di desa/kelurahan tersebut tidak memiliki fasilitas pusat kebugaran tetapi terdapat kelompok kegiatan pusat kebugaran.

Penjelasan: Ukuran lapangan diatas merupakan ukuran standard. Apabila

ada yang tidak sesuai dengan ukuran standard tetapi diperuntukkan sebagai lapangan olahraga maka dianggap ada fasilitas lapangan olahraga di desa/kelurahan tersebut.

Sarana Transportasi dari Kantor Kepala Desa/Lurah ke Kantor Camat atau Kantor Bupati/Walikota

Sarana transportasi yang biasa digunakan

Digunakan untuk mengetahui seluruh sarana transportasi yang biasa digunakan oleh sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa/lurah ke kantor camat/bupati/walikota.

Contoh : Sebagian besar penduduk Desa Umbul Sari harus menggunakan sepeda motor (kendaraan pribadi) terlebih dahulu untuk mencapai dermaga, kemudian dilanjutkan dengan angkutan umum perahu motor untuk menuju pulau tempat kantor bupati berada. Setelah sampai ke pulau tersebut, dilanjutkan dengan menggunakan angkutan umum bus hingga sampai kantor bupati. Jika jawaban narasumber seperti contoh tersebut, maka jawaban untuk R1002 kolom (2) yang dipilih adalah A dan B (angkutan umum dan kendaraan pribadi).

Penegasan:

a. Kendaraan pribadi dalam rincian ini adalah jenis angkutan yang menggunakan kendaraan bermotor milik pribadi. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang menggunakan mesin/motor dan membutuhkan bahan bakar untuk menjalankannya, seperti sepeda motor, mobil, dan lain-lain.
b. Kendaraan pribadi yang bukan kendaraan bermotor termasuk dalam kode C, misalnya sepeda, kuda, dan lain-lain.
c. Jika warga menggunakan lebih dari satu alternatif moda transportasi, maka pilih angkutan yang paling banyak digunakan oleh warga.
d. Jika hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki maka lingkari kode C dan lanjutkan ke kolom (5) pada baris yang sama, dan pada kolom (7) isikan 0.

Jarak tempuh

Jarak tempuh adalah jarak yang sering dilalui warga. Kolom ini merujuk pada jawaban kolom (2).

Waktu tempuh yang dicatat

Waktu tempuh yang dicatat adalah rata-rata waktu tempuh dengan kendaraan yang biasanya digunakan oleh warga. Kolom ini merujuk pada jawaban kolom (2).

Penjelasan : Jika untuk mencapai tempat tersebut memang harus menggunakan berbagai mode transportasi, maka rata-rata waktu tempuhnya dijumlah-kan dari seluruh waktu tempuh transportasi tersebut.

Biaya transportasi

Biaya transportasi adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk sekali jalan. Bila rute yang digunakan pulang dan pergi berbeda maka yang digunakan adalah biaya rata-rata. Kolom ini merujuk pada jawaban kolom (2).

Kantor pos/pos pembantu/rumah pos, layanan pos keliling, dan perusahaan/agen jasa ekspedisi

Pos merupakan bagian dari sistem pos yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengirimkan informasi atau suatu objek, di mana untuk dokumen tertulis biasanya dikirimkan dengan amplop tertutup atau berupa paket untuk benda-benda yang lain, pengirimannya mampu menjangkau seluruh wilayah di dunia.

Kantor pos/pos pembantu/rumah pos

Kantor pos adalah pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.

Kantor Pos Pembantu adalah unit usaha PT Pos Indonesia (Persero) di luar kota yang mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran serta kepengurusan eksploitasinya kepada Kantor Pos dan Giro.

Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.

Beroperasi adalah jika fasilitas tersebut buka sesuai hari dan jam layanan yang telah ditentukan.

Jarang beroperasi adalah jika fasilitas tersebut jarang buka sesuai hari dan jam layanan yang telah ditentukan.

Tidak beroperasi adalah jika di desa ada sarana tersebut tetapi tidak pernah buka.

Pelayanan pos keliling

Pos keliling adalah pelayanan pos (menjual, mengirim, dan menerima benda pos) keliling dengan menggunakan mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti kantor pos atau kantor pos pembantu.

Rincian 1007c: Perusahaan/agen jasa ekspedisi (pengiriman barang/ dokumen) swasta

Jasa pengiriman paket/dokumen swasta adalah pelayanan pengiriman paket maupun dokumen yang dikelola oleh pihak swasta, misalnya Tiki, JNE, ESL, Wahana, dll.

Kejadian perkelahian massal selama setahun terakhir

Jenis konflik disini adalah perkelahian massal antar warga, pelajar, suku, atau lainnya di desa/kelurahan selama setahun terakhir yang disebabkan oleh saling ejek, salah paham, kenakalan remaja, dendam lama, atau lainnya. Perkelahian yang dicatat di sini adalah perkelahian yang terjadi di desa/kelurahan ini walaupun pelaku dan korban tidak berasal dari desa/kelurahan ini. Perkelahian massal yang dimaksud disini adalah perkelahian yang melibatkan minimal dua orang setiap kelompoknya.

Kegiatan warga untuk menjaga keamanan lingkungan selama setahun terakhir

Rincian ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya kegiatan atau upaya-upaya swadaya warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa kegiatan warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan lingkungan selama setahun terakhir adalah:

a. **Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan**, pos keamanan lingkungan adalah tempat penjaga keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah sekitar. Pos keamanan lingkungan yang tidak digunakan, tidak dicatat.
b. **Pembentukan/pengaturan regu keamanan** adalah upaya menjaga keamanan berupa membentuk, mengatur serta memfungsikan hansip/linmas sebagai penjaga keamanan lingkungan.
c. **Penambahan jumlah anggota hansip/linmas,** cukup jelas.
d. **Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan**.
e. **Pengaktifkan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga**, misalnya : mengatur kegiatan ronda malam, akses keluar masuk lingkungan setempat (portal), dll.

Kejadian/bencana alam (mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat)

Rincian ini untuk mengetahui kejadian/bencana alam yang mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat di desa/kelurahan. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, banjir bandang, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Penjelasan :

1. Bencana alam yang dicatat yaitu bencana yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 (Januari-Mei).
2. Rincian ini mencatat ada tidaknya kejadian bencana alam yang berdampak langsung terhadap warga (korban jiwa, materiil, maupun nonmateriil) di desa/kelurahan. Perasaan khawatir bagi sebagian penduduk akibat bencana yang terjadi merupakan contoh kerugian non materiil
3. Dalam suatu kejadian bencana alam dapat menimbulkan beberapa peristiwa alam lainnya.

Contoh kasus: Suatu gunung berapi meletus dan menimbulkan gempa. Untuk kasus ini bencana alam yang terjadi adalah gunung meletus dan gempa.

Kejadian/bencana alam

a. **Tanah longsor** adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

b. **Banjir** adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, luapan air sungai atau pecahnya bendungan air. Kejadian banjir yang selalu terjadi di suatu desa/kelurahan karena luapan sungai atau sistem drainase yang buruk, seperti yang terjadi di daerah Marunda, Jakarta Utara tetap dikategorikan sebagai banjir, selama warga di daerah tersebut merasa terganggu dan mengalami kerugian.

c. **Banjir bandang** adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan volume yang besar sehingga merusak rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa. Banjir bandang disebabkan oleh beberapa faktor seperti karena jebolnya tanggul atau waduk/situ, maupun karena penggundulan hutan.

d. **Gempa bumi** adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api, atau **runtuhan** batuan. Gempa bumi terjadi karena aktivitas tektonik atau vulkanik. Gempa tektonik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh pergeseran tanah sedangkan gempa vulkanik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi.

e. **Tsunami** adalah sebuah gelombang/ombak laut yang besar yang terjadi karena gerakan vertikal pada kerak bumi yang diakibatkan oleh gempa bumi, gempa di laut, gunung berapi meletus, **atau** hantaman meteor di laut. Gerakan vertikal pada kerak bumi dapat menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar, yang disebut tsunami. Dampak negatif tsunami adalah merusak apa saja yang dilaluinya, bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan mengakibatkan korban jiwa manusia serta menyebabkan genangan, pencemaran air asin lahan pertanian, tanah dan air bersih.

f. **Gelombang pasang laut** adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang/topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari.

g. **Angin puyuh/puting beliung/topan** adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, dan bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).

h. **Gunung meletus** adalah fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di gunung yang menyebabkan magma keluar maupun material vulkanik dari kawah gunung. Dalam

hal ini, erupsi yang hanya menyebabkan hujan awan panas juga termasuk kedalam bencana gunung meletus.

i. **Kebakaran hutan dan lahan** adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.

j. **Kekeringan (lahan)** adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah mengalami musim kemarau yang panjang, yang akhirnya menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Bencana kekeringan dapat menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan khususnya pada wilayah-wilayah perdesaan yang bergantung pada usaha pertanian. Kekeringan yang singkat tetapi intensif dapat pula menyebabkan kerusakan yang signifikan.

k. **Abrasi** adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.

Penjelasan :

1. Banyaknya kejadian merujuk ke berapa kali satu episode peristiwa (rentetan kejadian) bencana alam yang terjadi.
2. Untuk gempa, satu episode kejadian dimulai dari getaran pertama sampai terakhir. Misalkan dalam satu episode gempa terjadi selama 24 jam, yang mengakibatkan gempa lebih dari satu kali maka jumlah gempa yang dihitung tetap hanya satu kali.
3. Untuk gunung meletus, satu episode kejadian adalah dari letusan pertama sampai letusan terakhir dan dapat saja berlangsung dalam periode beberapa hari dan tetap dihitung sebagai satu kali letusan.

Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam yang ada di desa/ kelurahan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, **mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Sistem peringatan dini bencana alam adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana alam pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sistem peringatan dini bencana alam yang dimaksud di sini misalnya peringatan dini terhadap warga mengenai status ketinggian pintu air, status gunung, dsb, yang disampaikan melalui kentongan, pemberitahuan dengan *loud speaker*, dan lainnya.

Penjelasan: Pemberian peringatan status bencana melalui *Short Messages Service (SMS), WhatsApp* (*WA*), *Line,* dsb., yang diberikan kepada warga yang berada pada lokasi berisiko terkena bencana, dicatat sebagai sistem peringatan dini bencana alam.

Sistem peringatan dini khusus tsunami adalah fasilitas pendeteksian kejadian bencana alam tsunami untuk memberikan peringatan dini sebelum bencana alam tsunami datang/menimpa desa/kelurahan. Sistem ini menggunakan peralatan teknologi tinggi sebagai alat atau sarana untuk memonitor kapan dan di mana bencana alam tsunami itu akan terjadi. Jika desa/kelurahan masih berada dalam cakupan atau masih terjangkau sistem peringatan dini, maka desa/kelurahan tersebut dianggap memiliki sistem peringatan dini tsunami (bukan hanya desa/kelurahan dimana lokasi alat tersebut berada).

Penjelasan:

a. Sistem peringatan dini tsunami yang dimaksud disini adalah peralatan teknologi untuk memonitor datangnya gelombang air laut pasang tsunami (desa tersebut berada dalam cakupan sistem peringatan dini, bukan lokasi dimana alat tersebut dipasang).
b. Sistem peringatan dini tsunami yang dicatat adalah yang masih berfungsi. Jika warga mengatakan tidak tahu apakah sistem peringatan dini tsunami masih berfungsi atau tidak, maka tetap dicatat sebagai ”ada sistem peringatan dini tsunami’ di desa/kelurahan”.

Perlengkapan keselamatan adalah perlengkapan yang diupayakan/disediakan oleh aparat setempat ataupun warga komunitas lokal untuk antisipasi maupun evakuasi korban saat terjadi bencana alam, seperti perahu karet, tenda, masker, dan sebagainya.

Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana adalah rambu-rambu/tanda dan jalur atau rute khusus yang digunakan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam. Rambu-rambu dan jalur atau rute ini bisa tersedia di desa/kelurahan dalam bentuk apapun, misal peta, petunjuk evakuasi, dan lokasi aman untuk berkumpul (*muster point*). Hal yang terpenting adalah jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, warga desa/kelurahan tahu jalur atau rute evakuasi yang harus dilewati.

Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll. Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu contoh yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.

Kepemilikan Badan Usaha dan Aset Desa

Rincian pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui badan usaha dan aset yang dimiliki desa.

Penegasan: Jika di desa/kelurahan ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tetapi belum beroperasi, maka di desa/kelurahan tersebut tetap dianggap ada BUMDes.

Aset desa dapat berupa:

a. Tanah kas desa/ulayat. Menurut Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
b. Tambatan perahu
c. Pasar desa, misalnya: pasar hewan, pelelangan ikan, dan pelelangan hasil pertanian.
d. Bangunan milik desa, misalnya: kantor kepala desa, balai desa, dll.
e. Hutan milik desa
f. Mata air milik desa

g. Tempat wisata/pemandian umum

h. Aset lainnya milik desa, yaitu aset desa yang dapat diperoleh dari:

1) Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.
3) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Hasil kerja sama desa.
5) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah (tambatan perahu, pemandian umum, lapangan bola, dll).

DAFTAR KODE SUKU

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60006	Abai
60008	Abal
90001	Abau
90002	Abra
50003	Abui
10037	Abung
10001	Aceh
10001	Achin
50001	Adabe
90005	Adora
90015	Aero
90105	Aghu
90105	Aghul
60009	Ahe
90136	Aiduma
90003	Aikwakai
90004	Air Mati
90006	Airo
90006	Airo Sumaghaghe
90005	Airoran
90177	Aiso
10001	Akhir
10002	Akik
10002	Akit
10003	Alas
80085	Alfuru
50002	Alor
80086	Alune
90009	Amabai
80001	Amahai
90007	Amanab
70027	Amatoa
90008	Ambai
80002	Ambelau
90010	Amberbaken
80003	Ambon
10094	Ameng Sewang

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
40013	Amerika
70027	Ammatowa
70001	Ampana
90011	Amui
90011	Amung
90011	Amungme
10004	Anak Dalam
10094	Anak Laut
10004	Anak Rimbo
70002	Anak Suku Seko
10083	Anak Sungai
50077	Anas
90014	Anate
10005	Aneuk Jamee
80004	Ange
90292	Ansus
90013	Anu
90013	Anus
60294	Aoheng
60032	Apalin
80005	Aputai
40001	Arab
90003	Araikurioko
90014	Arandai
90016	Arfak
90021	Arguni
60238	Arkais
80006	Aru
90293	Arui
60397	Arut
10050	Asahan
70167	Aserawanua
90065	Asienara
80007	Asilulu
10001	Asji
90022	Asmat
50051	Ata Kiwan
90017	Atam
50020	Atanfui

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
50020	Atani
70003	Atinggola
90038	Atogoim
50020	Atoni
50020	Atoni Meto
90177	Atori
10001	A-Tse
60294	Auheng
40014	Australia
90038	Autohwaim
90081	Auwye
90031	Auyu
90034	Away
90040	Awye
90040	Awyi
90034	Awyu
90039	Ayamaru
90039	Ayfat
60055	Ayus
80008	Babar
90041	Babe
90042	Babirua
70004	Babongko
70094	Babontehu
60417	Babuat
50021	Babui
90042	Baburiwa
90042	Baburua
80009	Bacan
70006	Bada
60304	Badang
60010	Badeng
30001	Badui
30001	Baduy
90043	Bagusa
90044	Baham
60036	Bahau
70007	Bajao
70007	Bajau

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
50060	Bajawa
70007	Bajo
60011	Baka
50022	Bakifan
70056	Baku
60238	Bakumpai
60014	Bakung Metulang
70180	Balaesang
60013	Balangan
70008	Balantak
70014	Balesang
30002	Bali
30005	Bali Aga
30003	Bali Hindu
30004	Bali Majapahit
30006	Baliaga
70041	Balinggi
70042	Baluase
70141	Bancea
80010	Banda
70043	Bangga
70013	Banggai
70044	Banggakoro
10006	Bangka
60001	Banjar
60002	Banjar Kuala
60014	Banjau
90045	Banlol
60015	Bantai
30008	Banten
70095	Bantik
90046	Bapu
60372	Bara Hayam
60374	Bara Je
60373	Bara Nare
60314	Bara Nyet
60314	Bara Urik
80011	Barakai
60018	Barangas

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
70016	Baras
90047	Barau
50023	Barawahing
70116	Bare'e
50024	Barue
60044	Basap
90048	Baso
10007	Batak
10008	Batak Angkola
10014	Batak Simalungun
10007	Batak Tapanuli
10013	Batak Toba
60003	Batang Banyu
60398	Batang Kawa
80014	Bati
90037	Batia
10014	Batin
80013	Batuley
90049	Baudi
90049	Bauji
90049	Bauri
90049	Bausi
90049	Bauwi
90049	Bauzi
30009	Bawean
60019	Bawo
50072	Bayan
60378	Bayan Kayan
70007	Bayo
90049	Bazi
90050	Bedoanas
60020	Beketan
50004	Belagar
10041	Belalau
40024	Belanda
60402	Belantikan
10015	Belitung
10094	Belom
40006	Belu

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
70017	Benggaulu
80014	Benggoi
10067	Bengkulu
60055	Bentian
70018	Bentong
60056	Benuak
60021	Beraki
60018	Berangas
60022	Berau
90052	Berik
60060	Berusu
70006	Besoa
90053	Betaf
30010	Betawi
90022	Betch-Mbup
90054	Bgu
90055	Biak-Numfor
90165	Bian Marind
90230	Biga
90051	Biksi
50025	Bima
70019	Bingi
70047	Binimaru
70105	Bintauna
90056	Bipim
90056	Biplim
90057	Bira
70054	Birumaru
90023	Bismam
80015	Biyoli
50004	Blagar
70191	Boano
70004	Bobangko
80016	Bobot
70106	Bolaang Itang
70107	Bolaang Mongondow
70108	Bolaang Uki
10016	Bonai
70020	Bonao

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
90058	Bonefa
90059	Boneraf
70021	Bonerate
90059	Bonerif
90054	Bonggo
90060	Borapasi
70093	Borgo
90061	Borto
50026	Boti
30009	Boyan
90022	Brazza
90062	Bresi
70191	Buano
10044	Buay Lima
70022	Bubis
70025	Bugis
70026	Bugis Pagatan
60064	Bukat
60064	Buket
60064	Bukut
80017	Buli
60401	Bulik
60023	Bulungan
50027	Bunak
70149	Bune
10036	Bunga Mayang
60024	Bungan
70023	Bungku
90063	Bunru
70024	Buol
90064	Burate
80018	Buru
90065	Buruwai
90291	Busami
60025	Busang
70029	Buton
70029	Butong
70029	Butung
70142	Buyu

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
90022	Cicak
70031	Cika
30011	Cirebon
90022	Citak Mitak
90066	Dabra
50028	Dadua
50032	Dagada
80019	Dai
10011	Dairi
70009	Dale-dale
90067	Damal
80020	Damar
70181	Dampelas
60418	Danau Usung
90068	Dani
90071	Dauwa
90072	Dawa
50020	Dawam
50020	Dawan
80021	Dawelor
80022	Dawera
10017	Daya
60005	Dayak
60007	Dayak Abai
60026	Dayak Air Durian
60027	Dayak Air Tabun
60026	Dayak Air Upas
60029	Dayak Alau'
60030	Dayak Angan
60031	Dayak Angkabakng
60294	Dayak Aoheng
60032	Dayak Apalin
60033	Dayak Apoyan
60034	Dayak Babak
60304	Dayak Badang
60035	Dayak Badat
60036	Dayak Bahau
60037	Dayak Bakati'
60037	Dayak Bakati' Kanayatn

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60037	Dayak Bakati' Kuma
60037	Dayak Bakati' Lape
60037	Dayak Bakati' Lumar
60037	Dayak Bakati' Palayo
60037	Dayak Bakati' Payutn
60037	Dayak Bakati' Rara
60037	Dayak Bakati' Riok
60037	Dayak Bakati' Sara
60037	Dayak Bakati' Sebiha'
60037	Dayak Bakati' Subah
60037	Dayak Bakati' Tari
60238	Dayak Bakumpai
60038	Dayak Balantiatn
60039	Dayak Balau
60040	Dayak Bangau
60027	Dayak Banjur
60031	Dayak Banokng
60016	Dayak Bantian
60041	Dayak Banyadu'
60031	Dayak Banyuke
60031	Dayak Banyuke-Angkabang
60031	Dayak Banyuke-Banokng
60031	Dayak Banyuke-Moro
60031	Dayak Banyuke-Sakanis
60031	Dayak Banyuke-Satolo
60031	Dayak Banyuke-Satona
60031	Dayak Banyuke-Songga
60042	Dayak Banyur
60017	Dayak Bara Dia
60388	Dayak Bara Raren -Uluh
60043	Dayak Barai
60044	Dayak Bassap
60045	Dayak Batu Entawa'
60026	Dayak Batu Payung
60046	Dayak Batu Tajam
60047	Dayak Bauk
60049	Dayak Bawo
60384	Dayak Bawu
60048	Dayak Baya

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60050	Dayak Beah
60027	Dayak Begelang
60050	Dayak Begeleng
60050	Dayak Beginci
60051	Dayak Behe
60026	Dayak Belaban
60051	Dayak Benane
60052	Dayak Benatu
60053	Dayak Benawas
60054	Dayak Bentian
60056	Dayak Benuaq
60057	Dayak BI Somu
60058	Dayak Biatah
60058	Dayak Bidayuh
60059	Dayak Bihak
60060	Dayak Brusu
60061	Dayak Bubung
60062	Dayak Bugau
60063	Dayak Bukat
60063	Dayak Buket
60063	Dayak Bukit
60065	Dayak Bukit Talaga
60063	Dayak Bukut
60066	Dayak Buratmato
60067	Dayak Butok
60068	Dayak Cempedak
60069	Dayak Da'
60071	Dayak Dait
60072	Dayak Dalam
60073	Dayak Dalang
60074	Dayak Darai
60075	Dayak Darat
60076	Dayak Daro'
60077	Dayak Darok
60039	Dayak Daya
60078	Dayak Dayah Sa'ban
60027	Dayak Demam
60079	Dayak Desa
60081	Dayak Dosan

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60083	Dayak Dosatn
60080	Dayak Dsa
60081	Dayak Dusun
60084	Dayak Ella
60085	Dayak Embaloh
60027	Dayak Embarak
60087	Dayak Empayuh
60088	Dayak En Silat
60089	Dayak Engkarong
60090	Dayak Engkode
60091	Dayak Ensanang
60088	Dayak Ensilat
60092	Dayak Entabang
60092	Dayak Entebang
60093	Dayak Entuka
60094	Dayak Entungau
60095	Dayak Gali
60095	Dayak Galik
60096	Dayak Gerai
60097	Dayak Gerunggang
60098	Dayak Golik
60099	Dayak Goneh
60100	Dayak Gun
60101	Dayak Hibun
60039	Dayak Hivan
60102	Dayak Hovogan
60039	Dayak Iban
60103	Dayak Inggar Silat
60104	Dayak Jagoi
60052	Dayak Jalai
60314	Dayak Jalan
60105	Dayak Jangkang
60105	Dayak Jangkang Benua
60105	Dayak Jangkang Engkarong
60105	Dayak Jangkang Jungur
60105	Dayak Jangkang Kopa
60106	Dayak Jawan
60107	Dayak Jawatn
60108	Dayak Jelai

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60109	Dayak Joka'
60314	Dayak Ka-Lepo Ka
60110	Dayak Kalis
60073	Dayak Kaluas
60114	Dayak Kanaya
60111	Dayak Kanayan
60111	Dayak Kanayan Satango
60114	Dayak Kanayatn
60114	Dayak Kanayatn Capala
60114	Dayak Kanayatn-Ambawang-Mampawah
60114	Dayak Kanayatn-Banana'-Mampawah-Barabas
60114	Dayak Kanayatn-Banana'-Mampawah-Pulo Padakng Sairi
60114	Dayak Kanayatn-Banana'-Mampawah-Sabawis
60114	Dayak Kanayatn-Banana'-Mampawal-Salutukng
60114	Dayak Kanayatn-Birnana'-Mampawah-Ipuh
60114	Dayak Kanayatn-Bukit-Sairi
60114	Dayak Kanayatn-Bukit-Samih
60114	Dayak Kanayatn-Bukit-Sidik
60114	Dayak Kanayatn-Bukit-Tarap
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah Ngabakang-
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah_Batukng
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah-Banana'-Badamea Sangkikng

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah-Buah Muda
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah-Kaca
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah-Lumut
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah-Moton Buliat
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah-Oha
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah-Pak Nungkat
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah-Pak Utan
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah-Pinyuh Gresik
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah-Saba'i
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah-Samaya'
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah-Saputukng
60114	Dayak Kanayatn-Mampawah-Sua' Barangan
60114	Dayak Kanayatn-Padakng
60114	Dayak Kanayatn-Samaroa
60114	Dayak Kanayatn-Sapari
60114	Dayak Kanayatn-Sawak-Bademea
60114	Dayak Kanayatn-Soari
60113	Dayak Kancikng
60115	Dayak Kantu'
60115	Dayak Kantuk
60376	Dayak Kapuas
60314	Dayak Katingan
60116	Dayak Kayaan
60069	Dayak Kayan
60070	Dayak Kayanath

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60117	Dayak Kayong
60073	Dayak Kayu Bunga
60118	Dayak Kayung
60119	Dayak Kebahan
60140	Dayak Kebuai
60141	Dayak Kede
60046	Dayak Kekura'
60142	Dayak Kelabit
60143	Dayak Kelata
60144	Dayak Keluas
60026	Dayak Kendawangan
60145	Dayak Keneles
60046	Dayak Kengkubang
60146	Dayak Keninjal
60147	Dayak Kenyah
60130	Dayak Kenyilu
60131	Dayak Kepuas
60132	Dayak Kerabat
60133	Dayak Keramai
60133	Dayak Keramay
60134	Dayak Ketior
60134	Dayak Ketiur
60028	Dayak Ketungau
60028	Dayak Ketungau Air Tabun
60028	Dayak Ketungau Banjur
60028	Dayak Ketungau Begelang
60028	Dayak Ketungau Demam
60028	Dayak Ketungau Embarak
60028	Dayak Ketungau Kumpang
60028	Dayak Ketungau Mandau
60028	Dayak Ketungau Merakai
60028	Dayak Ketungau Sebaru'
60028	Dayak Ketungau Sekalau
60028	Dayak Ketungau Sekapat
60028	Dayak Ketungau Senangan
60027	Dayak Ketungau-sesae'
60135	Dayak Klematan
60137	Dayak Kodatn
60138	Dayak Koman

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60139	Dayak Konyeh
60140	Dayak Kopak
60238	Dayak Kota Waringin Barat
60141	Dayak Kowotn
60142	Dayak Koyon
60143	Dayak Kriau
60145	Dayak Krinu
60144	Dayak Krio
60042	Dayak Kualatn
60146	Dayak Kubitn
60027	Dayak Kumpang
60147	Dayak Labu
60148	Dayak Laman Tuha
60148	Dayak Lamantawa
60037	Dayak Lape
60149	Dayak Lara
60029	Dayak Lau'
60150	Dayak Laur
60151	Dayak Laut
60152	Dayak Lawangan
60153	Dayak Laya
60154	Dayak Lebang
60155	Dayak Lebong
60156	Dayak Lemandau
60055	Dayak Lemper
60055	Dayak Leok ara
60157	Dayak Liboy
60158	Dayak Limbai
60159	Dayak Linoh
60160	Dayak Lomur
60037	Dayak Lumar
60164	Dayak Maanyan
60165	Dayak Maanyan Benua
60166	Dayak Maanyan Dayu
60167	Dayak Maanyan Paju Epat
60165	Dayak Maanyan Paju Lima
60168	Dayak Maanyan Paju
60169	Dayak Maanyan Paku
60161	Dayak Mahap

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60162	Dayak Mali
60085	Dayak Maloh
60027	Dayak Mandau
60324	Dayak Mangku Anam
60163	Dayak Manyan
60046	Dayak Marau
60170	Dayak Mayan
60171	Dayak Mayau
60085	Dayak Mbaloh
60172	Dayak Melahoi
60173	Dayak Melanau
60026	Dayak Membulu'
60026	Dayak Menggaling
60174	Dayak Mentebah
60175	Dayak Mentebak
60176	Dayak Menterap Kabut
60177	Dayak Menterap Sekado
60178	Dayak Mentuka'
60179	Dayak Menyangka
60180	Dayak Menyanya
60181	Dayak Menyuke
60027	Dayak Merakai
60182	Dayak Merau
60183	Dayak Mobui
60184	Dayak Modang
60031	Dayak Moro Batukng
60187	Dayak Mualang
60188	Dayak Muara
60189	Dayak Mudu'
60190	Dayak Muduh
60191	Dayak Muluk
60327	Dayak Murung
60192	Dayak Nahaya'
60193	Dayak Nanga
60039	Dayak Neban
60194	Dayak Ngabang
60314	Dayak Ngaju
60195	Dayak Ngalampan
60197	Dayak Ngamukit

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60198	Dayak Nganayat
60199	Dayak Nonguh
60200	Dayak Nyadupm
60324	Dayak Nyumit
60201	Dayak Oruung da'an
60300	Dayak Ot Danum
60391	Dayak Pagatan
60202	Dayak Pampang
60203	Dayak Pandu
60204	Dayak Pangin
60140	Dayak Pangkalan Suka
60205	Dayak Pangkodan
60207	Dayak Pantu
60208	Dayak Panu
60209	Dayak Papak
60210	Dayak Pasir
60324	Dayak Pauk
60211	Dayak Paus
60214	Dayak Pawan
60213	Dayak Pawatn
60214	Dayak Paya'
60026	Dayak Pelanjau
60206	Dayak Pengkedang
60215	Dayak Penihing
60052	Dayak Penyarang
60052	Dayak Perigi
60216	Dayak Peruan
60046	Dayak Pesaguan
60046	Dayak Pesaguan Hulu
60046	Dayak Pesaguan Kanan
60217	Dayak Pompakng
60218	Dayak Pompang
60219	Dayak Ponan
60221	Dayak Ponti
60222	Dayak Pos
60052	Dayak Pringkunyit
60223	Dayak Pruna'
60224	Dayak Pruwan
60219	Dayak Punan

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60219	Dayak Punang
60221	Dayak Punti
60324	Dayak Purui
60225	Dayak Putuk
60226	Dayak Randu'
60227	Dayak Randuk
60228	Dayak Ransa
60229	Dayak Rantawan
60230	Dayak Raut
60231	Dayak Rembay
60052	Dayak Riam
60232	Dayak Ribun
60227	Dayak Ronduk
60042	Dayak Sajan
60031	Dayak Sakanis
60233	Dayak Salako
60233	Dayak Salako Badamea-
60233	Dayak Salako Garantukng
60234	Dayak Sambas
60235	Dayak Sami
60236	Dayak Samihin
60237	Dayak Sampit
60240	Dayak Sane
60241	Dayak Sanggau
60242	Dayak Sangku'
60243	Dayak Sapatoi
60244	Dayak Sawai
60245	Dayak Sawe
60027	Dayak Sebaru'
60246	Dayak Sebaruk
60247	Dayak Seberuang
60248	Dayak Segai
60249	Dayak Sekajang
60026	Dayak Sekakai
60027	Dayak Sekalau
60027	Dayak Sekapat
60250	Dayak Sekubang
60251	Dayak Sekujam
60252	Dayak Selawe

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60253	Dayak Selayang
60254	Dayak Selibong
60255	Dayak Selimpat
60042	Dayak Semanakng
60256	Dayak Semayang
60026	Dayak Sempadian
60027	Dayak Senangan
60027	Dayak Senangkan
60027	Dayak Senangkatn
60257	Dayak Sengkunang
60046	Dayak Sepauhan
60258	Dayak Seritok
60259	Dayak Seru
60338	Dayak Siak Murung
60339	Dayak Siang
60338	Dayak Siang Murung
60260	Dayak Sikukng
60261	Dayak Silatn Muntak
60042	Dayak Simpakng
60324	Dayak Singa Rasi
60262	Dayak Sintang
60263	Dayak Sisang
60259	Dayak Skrang
60264	Dayak Sontas
60265	Dayak Suaid
60265	Dayak Suka Maju
60140	Dayak Sum
60266	Dayak Sum Daruk
60052	Dayak Sumanjawat
60267	Dayak Sungkung
60268	Dayak Suruh
60268	Dayak Suruk
60269	Dayak Suti
60270	Dayak Taba
60049	Dayak Taboyan
60271	Dayak Tabuas
60272	Dayak Tadietn
60273	Dayak Tagel
60275	Dayak Tagelan

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60276	Dayak Tamambalo
60277	Dayak Taman
60085	Dayak Taman Ba
60278	Dayak Taman Sekado
60279	Dayak Tameng
60345	Dayak Tamuan
60052	Dayak Tanjung
60280	Dayak Tawaeq
60140	Dayak Tayap
60281	Dayak Tebang
60282	Dayak Tebidah
60052	Dayak Tembiruhan
60283	Dayak Tenggalan
60284	Dayak Tengon
60285	Dayak Tingging
60286	Dayak Tingui
60287	Dayak Tinying
60288	Dayak Tobak
60289	Dayak Tola'
60290	Dayak Tulak
60291	Dayak Tunjung
60292	Dayak Turije'ne
60293	Dayak Uheng Kereho
60063	Dayak Ukit
60295	Dayak Ulu Ai'
60295	Dayak Ulu Air
60296	Dayak Ulu Sekadau
60390	Dayak Uluh Mantaya-
60086	Dayak Umaloh
60297	Dayak Undak Sanang
60298	Dayak Undau
60259	Dayak Undup
60299	Dayak Urang Da'an
60301	Dayak Uud Danum
60302	Dayak Uud Danum Cihie
60303	Dayak Uud Danum Dohoi
50010	Deing
60400	Delang
90073	Dem

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
90074	Demba
90076	Demisa
90075	Demta
90077	Dera
80023	Desite
90276	Dive
80024	Dobel
70057	Dolago
70049	Dolo
50029	Dompu
70182	Dondo
50030	Dongo
90078	Dosobou
90078	Dou
90078	Doufou
90079	Dubu
60410	Duhoi
90276	Dulve
70019	Dunggu
70032	Duri
6008 1	Dusun
60382	Dusun Daya
60082	Dusun Deyah
60380	Dusun tabo
60377	Dusun Witu
90080	Edopi
90132	Eipomek
90132	Eiponek
90081	Ekagi
90081	Ekari
80010	Eli Elat
90024	Emari Ducur
80025	Emplawas
60305	Empran
90083	Emumu
50031	Ende
10018	Enggano
10019	Enim
80026	Erai

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
70033	Ereke
90003	Eritai
80044	Evav
90084	Faoau
90085	Faranyao
50032	Fataluku
50033	Faun
90087	Fayu
40021	Filipino
50034	Flores
90084	Foau
90256	Foi
80027	Fordata
90086	Foya
60306	Gaat
80028	Galela
50035	Galoli
70034	Galumpang
70035	Gamkonora
80029	Gamkonoro
80030	Gane
80030	Gani
50036	Gaura
10020	Gayo
10021	Gayo Lut
10022	Gayo Luwes
10023	Gayo Serbe Jadi
90088	Gebe
90088	Gebi
80031	Geser-Gorom
70036	Gorontalo
90089	Gressi
90089	Gressik
10059	Gumai
10024	Gumbak Cadek
60415	Gunung Kambang
50020	Gunung-Orang Gunung
50037	Hahak
80032	Halmahera

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
90090	Hambai
90011	Hamung
60307	Harakit
80033	Haruku
90017	Hatam
90017	Hattam
50073	Hawu
50038	Helong
50039	Henifeto
80035	Hitu
90132	Hmanggona
90132	Hmonono
50051	Holo
80036	Hoti
60308	Huang Tering
80089	Huaulu
90091	Hugula
60309	Hulu Banyu
80037	Hulung
50076	Humba
90092	Humboldt
90093	Hupla
10025	Hutan
80085	Ibu
40007	Idate
90094	Iha
40008	Ilimano
80038	Iliun
90083	Imimkal
80039	Imroing
90095	Ina
90096	Inanwatan
40015	India
99995	Indonesia
40016	Inggris
90097	Inlom
90098	Irahutu
90098	Irarutu
90099	Iresim

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
90100	Iri
90005	Iriemkena
90103	Isirawa
70106	Itang
90101	Itik
90102	Iwur
90104	Jaban
80040	Jailolo
90105	Jair
10066	Jambi
60414	Jambun Jama
90106	Janggu
30014	Jawa
40017	Jepang
90107	Jinak
80054	Jitine
90025	Joerat
90108	Kabera
50011	Kabola
80041	Kadai
70143	Kadambuku
90109	Kaeti
60375	Kahayan
70038	Kahumamahon
80042	Kaibobo
70109	Kaidipang
90035	Kaigir
70039	Kaili
90026	Kaimo
50040	Kairul
90177	Kais
90136	Kaiwai
60149	Kajang
90110	Kalabra
90111	Kaladar
70060	Kaladeng
70132	Kalae
60413	Kalang Lupu
70061	Kalaotoa

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
70050	Kaliki
70062	Kalowo
70034	Kalumpang
70063	Kamarian
90114	Kamberau
90114	Kambrau
90176	Kamoro
90085	Kaniran
60310	Kanowit
90159	Kanum
80043	Kao
90176	Kaokonau
90113	Kaowor
90081	Kapauku
90094	Kapaur
90114	Kapauri
90244	Kapitiauw
90114	Kapori
90244	Kaptiau
60381	Karamaun
90115	Karas
60055	Karau
60143	Karehan
90116	Karema
50041	Karera
70064	Karey
90117	Karfasia
10009	Karo
90118	Karon
90065	Karufa
70183	Kasimbar
90119	Kasueri
60311	Katibas
90140	Katik
80043	Kau
90038	Kaugat
90022	Kaunak
10026	Kaur
90141	Kaureh

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
90113	Kauwol
90142	Kawamsu
90143	Kawe
50016	Kawei
90035	Kayagar
70065	Kayeli
90035	Kaygir
90035	Kayigi
80043	Kayoa
10027	Kayu Agung
90144	Kayu Batu
90144	Kayu Pulau
90136	Kayumerah
90145	Keburi
50042	Kedang
90146	Keder
90036	Keenok
80044	Kei
60149	Kejin
50005	Kelong
50043	Kemak
50014	Kemang
90147	Kembrano
10091	Keme
90148	Kemtuik
90148	Kemtuk
60114	Kencing
90149	Kendate
60313	Kendayan
60149	Kenyah
60148	Kenyah Lo Bakung
50062	Keo
60379	Kerawatan
10028	Kerinci
90130	Kerom
90130	Keron
90132	Ketengban
90083	Kiamorep
10055	Kikim

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
90111	Kimagama
90133	Kimbai
90132	Kimnyal
90132	Kimyal
90134	Kiri-kiri
10060	Kisam
80045	Kisar
60136	Klemantan
10029	Kluet
70066	Koba
70109	Kodipiang
90135	Kofei
90136	Koiwai
90137	Kokoda
90176	Kokonau
70067	Kola
50045	Kolana
90138	Kombai
10031	Komering
90176	Komora
70068	Kompane
90139	Koneraw
90140	Korapu
50046	Kore
40018	Korea
90141	Korowai
90141	Korufa
90140	Korupun
90142	Kosare
90143	Kotogut
50015	Kramang
60143	Kriau
50047	Krowe Muhang
10040	Krui
10030	Kuala
90145	Kuangsu
60405	Kubin
10004	Kubu
50013	Kui

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
70045	Kulawi
70069	Kumapu
50048	Kupang
90132	Kupel
90132	Kupol
90188	Kuri
90164	Kurkari
90144	Kurudu
60369	Kutai
60395	Kuwing-Kohin
90004	Kwerba
90146	Kwerisa
90147	Kwesten
70070	Laba
50049	Labala
70071	Labbu
70168	Labeau
70144	Lage
70072	Laha
90148	Lairawa
70138	Laiwonu
90176	Lakahia
50050	Lakalei
70165	Laki-laki
70117	Lalaleo
80046	Laloda/Loloda
50051	Lamahot
10001	Lambai
90114	Lambrau
50051	Lamholot
50051	Lamkolot
60389	Lampeung/Baloi
70139	Lampu
10032	Lampung
10001	Lamuri
70145	Lamusa
10051	Langkat
90068	Lani
90069	Lani Barat

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
90070	Lani Lembah
60316	Lapo Bakung
60316	Lapo Bem
60316	Lapo Ke
60316	Lapo Kulit
60316	Lapo Maut
60316	Lapo Ngibun
60316	Lapo Timai
60316	Lapo Tukung
50051	Larantuka
80047	Larike-Wakasihu
80097	Laru-Tomata Laru
90256	Lau
70073	Lauje
10094	Laut
60152	Lawangan
60383	Lawangan Karau
10091	Lebong
70055	Ledo
90073	Lem
10056	Lematang
10047	Lembak
70145	Lembo
50014	Lemma
60315	Lepo Bakung
60315	Lepo Jalan
60317	Lepo Mant
60318	Lepo Tau
60315	Lepo Tepu
60315	Lepo Tukung
80048	Leti
90094	Lha
90149	Liki
70074	Limakatina
60404	Limbei
70048	Lindu
10048	Lingga
10057	Lintang
50052	Lio

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
80049	Lisabata-Nuniali
80108	Loa
70075	Lola
70165	Lolaki
30017	Loloan
10094	Lom
50053	Lomblem
60321	Long Gelat
60320	Long Paka
70146	Longkea
70076	Lo'on
70077	Lorang
70006	Lore
70076	Loun
70078	Luang
10004	Lubu
70079	Luhu
80087	Lumoli
60322	Lundayeh
70080	Luwu
80050	Maba
90151	Maden
90065	Madidwana
90150	Madik
30018	Madura
80051	Mafa
90055	Mafoorsch
50054	Maimaa
90085	Mairasi
40009	Makasai
70085	Makassar
80052	Makian
80053	Makian Barat
80055	Makian Timur
90163	Maklew
50055	Makua
60323	Malang
40019	Malaysia
50018	Malua

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
70081	Mamasa
40010	Mambai
70082	Mamuju
10010	Mandailing
70083	Mandar
90152	Mander
90153	Mandobo
90155	Manem
50006	Manete
50056	Manggarai
60049	Mangkatip
80057	Mangole
90018	Manikion
80058	Manipa
90154	Maniwa
70086	Manombai
90156	Mansim
10068	Mantang
70084	Manusela
90157	Mapi
10094	Mapur
50027	Marae
80059	Mare*
90166	Marembori
90167	Maremgi
90167	Marengge
90160	Marin
90158	Marind Anim
70087	Mariri
50044	Marobo
70088	Masahan
70005	Masama
70089	Masela
70032	Masen Rempulu
90168	Masimasi
70090	Masiwang
90169	Massep
90176	Maswena
50063	Maung

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
50007	Mauta
70190	Mautong
90170	Mawes
90170	Mawesi
50057	Mbojo
90081	Me Mana
60186	Medan
60185	Medang
90082	Mee
10045	Megau Pak Tulang Bawang
90039	Meibarat
90019	Meiyakh
10083	Mekea
70166	Mekongga
90184	Mekwai
90184	Mekwei
50058	Mela
10049	Melayu
10050	Melayu Asahan
10053	Melayu Banyu Asin
10051	Melayu Deli
10054	Melayu Lahat
10051	Melayu Langkat
10064	Melayu Pontianak
10052	Melayu Riau
10065	Melayu Sambas
10062	Melayu semendo
10039	Melintang Rajabasa-
70091	Memale
90171	Memana
90172	Meninggo
10069	Mentawai
60399	Mentubi
60325	Menui
60181	Menyuke
90173	Meoswar
90174	Mer
60326	Merab
10072	Meranjat

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60022	Merau
90039	Mey Brat
90019	Meyah
90019	Meyak
70015	Mian
70011	Mian Balantol
70014	Mian Banggai
70015	Mian Sea-Sea
90175	Mimika
70092	Minahasa
10073	Minangkabau
90177	Mintamani
90017	Mire
80060	Moa
90188	Modan
60186	Modang
50059	Modo
80061	Modole
80062	Module
90184	Moi
90020	Moire
70087	Molio
90179	Molof
90180	Mombum
90185	Momuna
70104	Mongondow
90178	Moni
90184	Mooi
90181	Mor
90182	Moraid
90183	Moraori
70087	Mori Atas
70087	Mori Bawah
70110	Moronene
80063	Morotai
90106	Morwap
90184	Mosana
90184	Mosena
70184	Moutong

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
70169	Mowewe
50047	Muhang
90176	Mukamuga
10074	Muko-Muko
70111	Muna
90294	Munggui
70114	Mungku
90174	Muri
90186	Murop
60023	Murut
10075	Musi
10076	Musi Banyuasin
10077	Musi Sekayu
10024	Muslim Gunung Ko
90187	Muyu
40011	Na Ueti
90188	Nabi
90004	Nabuk
90189	Nafri
30022	Naga
30016	Nagarigung
30015	Nagaring
50060	Nage
50061	Nagekeo
90176	Nagramadu
80064	Naibobo
80065	Nakaela
90132	Nalca
90136	Namatota
90136	Namatote
90190	Nambrung
70006	Napu
90176	Nararafi
90191	Narau
80089	Naulu
90068	Ndani
50017	Ndebang
90192	Ndom
90071	Nduga

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
90071	Ndugwa
90176	Nefarpi
90176	Neferipi
80098	Nember
70113	Nerekang
90283	Nerigo
50060	Ngada
60196	Ngalampa
90193	Ngalik
90194	Ngalum
60198	Nganayath
70114	Ngusumbatu
10078	Nias
80066	Nila
90190	Nimboran
90195	Ninggerum
90197	Nipsan
90196	Nisa
90055	Noefor
50066	Noenleni
90198	Nopuk
80089	Nuahunai
80089	Nuaulu
80067	Nusalaut
30019	Nyama Selam
60416	Nyaring Uhing
10079	Ogan
60294	Oheng
60294	Ohong
80068	Oirata
90200	Okparimen
90103	Okwasar
60328	Oloh Kantu'
60329	Oloh masih
70130	Ondae
90199	Onin
10024	Orang Cumbok
50020	Orang Gunung
10083	Orang Ipuh

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
70027	Orang Kajang
10083	Orang Katau
10094	Orang Sampan
10083	Orang Seblat
80098	Orang Timur Laut
90201	Oria
90202	Ormu
90032	Oser
30020	Osing
60414	Ot siang
90203	Otodema
70133	Pada
70115	Pado'e
10070	Pagai
70026	Pagatan
80069	Pagu
60004	Pahuluan
60321	Paka
70134	Pakambia
40020	Pakistan
10104	Pakpak
10011	Pakpak Dairi
60330	Paku
70058	Pakuli
90211	Palamul
90204	Palata
10081	Palembang
70135	Palende
60032	Palin
70039	Palu
50067	Palue
70116	Pamona
60408	Pananyari
50068	Pantar
90205	Papasena
90295	Papuma
70039	Parigi
70096	Pasan
10058	Pasemah

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60357	Pasir
60358	Pasir Adang
60359	Pasir Balik
60360	Pasir Burat Mato
60361	Pasir Keteban
60368	Pasir Laburan
60362	Pasir Misi
60363	Pasir Pematang
60364	Pasir Pembesi
60365	Pasir Saing Bewei
60366	Pasir Tajur
60367	Pasir Telake
80070	Patani
70185	Patapa
90044	Patimuni
70141	Pattae
80071	Paulohi
70147	Payapi
70148	Pebato
10082	Pedamaran
10080	Pegagan
10083	Pekal
80034	Pelauw
10033	Peminggir
10034	Peminggir Semangka
10084	Penghulu
60215	Penihing
10042	Pepaduan
80072	Perai
90072	Pesegem
90072	Pesekhem
10085	Pesisir
70059	Petimpe
40021	Philipina
10086	Pindah
60215	Pinihing
70199	Pipikoro
80073	Piru
90033	Pisa

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60331	Pitap
90206	Podena
70037	Polahi
90296	Pom
70097	Ponosakan
70118	Poso
10046	Pubian
10046	Pubian Telu Suku
10046	Pubiyan
80074	Pugu
60220	Punan Badeng
60225	Putuk
70149	Puumbato
70149	Pu'umboto
70136	Pu'umnana
90207	Pyu
60409	Rahan
70040	Rai
50073	Rai Hawu
10087	Rambang
80075	Rana
10088	Ranau
50065	Rangga
70051	Raranggonau
70096	Ratahan
70119	Rau
10089	Rawa
50020	Rawan
10090	Rawas
10091	Rejang
50069	Remucles
90209	Riantana
50064	Riung
80076	Roma
80076	Romang
70142	Rongkong
90208	Roon
50070	Rote
50070	Roti

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
80076	Ruma
60406	Sabaung
50073	Sabu
90027	Safan
60332	Sagai
60403	Sahiei
80077	Sahu
90210	Sailolof
10094	Sakai
80078	Salas Gunung
80079	Saleman
10092	Saling
70143	Saluan
90214	Samarokena
50075	Samawa
60236	Samihin
30013	Samin
50071	Samoro
60238	Sampit
70144	Sangir
90213	Sangke
70145	Sangsangluang
60333	Sani
80080	Saparua
90151	Sapran
60370	Saqi
60334	Sarbas
60334	Saribas
70146	Sariung
90214	Sarmi
50071	Sasak
90005	Sasawa
80077	Sa'u
90215	Sauri
90216	Sause
90216	Sauso
50073	Savu
90106	Sawa
10093	Sawang

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
90201	Saweh
90030	Sawi
50073	Sawu
90217	Sawung
90030	Sawuy
70015	Sea-sea
60334	Sebayau
50008	Seboda
90218	Sedasi
60335	Segayi
90219	Seget
10033	Seibatin
80081	Seith-Kaitetu
90220	Seka
60336	Sekadau
10094	Sekak
90221	Sekar
60340	Sekayang
10077	Sekayu
90220	Seko
90222	Sela
80082	Selaru
70147	Selayar
80083	Seluwasan
50075	Semawa
10043	Sembilan Marga
60393	Sembuluh
10062	Semendo
10063	Semidang
90223	Semini
90176	Sempan
90224	Senggi
90225	Sentani
60341	Senunang
80084	Sepa
60337	Seputan
80085	Seram
10061	Serawai
80090	Serili

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60259	Seru
80091	Serua
90293	Serui
90293	Serui Laut
60259	Serul
60392	Seruyan
80092	Seti-Liana
90226	Siagha
90226	Siagha-Yenimu
90227	Siamai
70052	Sibalaya
10071	Siberut
80093	Siboyo
70053	Sidondo
70039	Sigi
10097	Sigulai
90003	Sikari
50074	Sikka
10095	Siladang
70148	Silaton
90193	Silimo
90028	Simai
10096	Simeulue
90081	Simori
40022	Singapura
10098	Singkil
90228	Siromi
10043	Siwo Megou
10035	Skala Brak
90220	Sko
90155	Skofro
90229	Skouw
60259	Skrang
90230	Sobei
50051	Solor
50051	Solot
90185	Somage
90231	Sota
90018	Sough

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
90232	Sowei
60259	Srul
90233	Suabau
90233	Suabo
10099	Suban
60000	Suku asal Kalimantan
90000	Suku asal Papua Lainnya
50000	Suku asal Pulau Bali dan
30000	Suku asal Pulau Jawa
80000	Suku asal Pulau Maluku
70000	Suku asal Sulawesi lainnya
10000	Suku asal Sumatera lainnya
99996	Suku lainnya
90234	Sukubatong
80094	Sula
60342	Sului
90235	Sumaghaghe Tabati
50076	Sumba
50075	Sumbawa
30021	Sunda
60343	Suntung
90244	Surai
70046	Susu
70149	Suwawa
90226	Syiaga-Yenimu
70150	Ta'a
90235	Tabati
80056	Tabayama
90236	Tabla
60385	Taboyan Teweh
90106	Tabu
60344	Tabuyan
90237	Tafaro
60274	Tagel
60274	Tagol
90238	Taikat
70187	Tajio
70187	Ta'jio
10100	Talang Mamak

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
70151	Talaud
80095	Taliabu
80100	Talur
90239	Tamagario
70170	Tamboki
10101	Tamiang
90240	Tamnim
70039	Tamungkolowi
70152	Tana'
70137	Tanandoa
90241	Tandia
80096	Tanimbar
70010	Tanoturan
70008	Tanutor
90242	Taori
90081	Tapiro
90243	Tapuma
80101	Tarangan
90244	Tarfia
90244	Tarpia
50076	Tau Humba
90245	Tauraf
90245	Taurap
90246	Tause
60407	Tawahui
70140	Tawi
60394	Tebilun
90246	Tehid
90246	Tehit
90246	Tehiyit
60371	Telaga
10102	Teloko
10038	Teluk
30014	Tengger
80102	Ternate
40006	Tetun
40023	Thailand
70153	Tialo
80103	Tidore

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60006	Tidung
60346	Timai
90247	Timorini
90017	Tinam
60006	Tingalan
70186	Tinombo
40003	Tionghoa/Cina
40004	Tionghoa/Cina RRC/RRT
40005	Tionghoa/Cina Taiwan
70154	To Ala
70156	To Ala Sekko
70157	To Ala Tanomanae
70155	To Ala Walenrang
70006	To Bada
70194	To Molioa
70195	To Molongkuni
50078	To Uluuwai
70006	Tobada
70158	Tobalo'e
70159	Tobana
80104	Tobaru
80105	Tobelo
70054	Tobirumaru
70023	Tobungku
70049	Todolo
90248	Tofamna
70160	Tofuti
70161	Togian
60411	Tohup
50077	Toi
50077	Toi Anas
70162	Toimpo
70116	Tojo
70039	Tokaili
70163	Tokalompi
70165	Toke
40014	Tokodede
70164	Tolaa
70144	Tolage

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
70165	Tolaki
70117	Tolalaeo
70139	Tolampu
70173	Tolampung
70188	Toli Toli
70174	Tolidu
70028	Tolotang
70175	Tomapung
70176	Tomatabaho
70177	Tombelala
70098	Tombulu
70198	Tomembuni
70179	Tomenui
70178	Tomia
70198	Tominbun
70179	Tomini
70192	Tomobahono
70193	Tomoiki
60347	Tomun
70196	Tonandoa
70099	Tonsawang
70100	Tonsea
70101	Tonteboan
70133	Topada
70197	Topakkalotong
70198	Topembuni
70199	Toraja
70039	Toraja Barat
70200	Torampi
90003	Tori
70019	Toribinggi
70049	Toridolo
70201	Toroda
70100	Tosawang
70039	Tosigi
70202	Tosumunya
70203	Totaramanu
70101	Totemboan
70102	Totembuan

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
70198	Totembuni
60349	Tou
60348	Touk
70103	Toulour
70204	Towala-wala
70205	Towara
90249	Towarta
70206	Towatu
70207	Towotu
70019	Tribinggi
30007	Trunyan
60006	Tudung
80106	Tugutil
60319	Tukung
60350	Tumbit
90250	Tunggare
60386	Tungka
60387	Tungka Malang
60324	Tungku
60351	Tungui
60291	Tunjung
90256	Turu
90251	Turui
90252	Tyu
70025	Ugi
60064	Ukit
60396	Ulang
10004	Ulu
60305	Ulu Batang Ali
10103	Ulu Muara Sipongi
70189	Umalasa
60352	Umaq Alim
60353	Umaq Badang
60352	Umaq Baka
60352	Umaq Bakaq
60352	Umaq Baqaq
60352	Umaq Jalan
60353	Umaq Kulit
60352	Umaq Lasan

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
60354	Umaq Lasung
60354	Umaq Leken
60353	Umaq Lokan
60354	Umaq Naving
60354	Umaq Paku
60354	Umaq Pliau
60352	Umaq Pramuka
60354	Umaq PugungPuh
60352	Umaq Suling
60352	Umaq Tau
90176	Umari
90253	Una
70208	Una-una
70130	Unda'e
60355	Undang Sanang
60259	Undup
90029	Unisiarau
90254	Unurum
90255	Urangmirin
10001	Ureung Aceh
90201	Uria
90256	Urundi
90256	Ururi
90257	Uruway
30020	Using
90258	Usku
90256	Voi
80108	Wai Apu
80107	Wai Loa
90262	Waigeo
90261	Waina
80015	Waioli
90263	Waipam
90264	Waipu
90265	Wairata
70007	Wajo
70209	Wakatobi
90266	Wakde
90267	Walak

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
90131	Walsa
90153	Wambon
90268	Wamesa
70140	Wana
90269	Wanam
90259	Wandamen
90153	Wandub Wambon
70210	Wang Saq
90260	Wanggo
90260	Wanggom
90270	Wano
80015	Waoli
90272	Warembori
90273	Wares
90273	Waris
90271	Warkai
90274	Waropen
90275	Warotai
60356	Warukin
80109	Watubela
70172	Wawonii
80110	Weda
80111	Wemale
90155	Wembi
50009	Wersin
90276	Wiri
70166	Wiwirano
90277	Woda
90278	Wodam
90277	Wodani
90279	Woi
90277	Wolani
70030	Wolio
90280	Woriasi
90274	Worpen
70131	Wotu
50019	Wuwuli
90014	Yaban
90162	Yab-Anim

KODE	NAMA SUKU
(1)	(2)
90081	Yabi
90281	Yafi
90282	Yaghay
90283	Yahadian
90284	Yahrai
90284	Yahray
90285	Yair
80114	Yalahatan
90193	Yali
90193	Yalik
90193	Yaly
80099	Yamdena
90286	Yamna
90287	Yanggon
90288	Yaninu
90289	Yansu
90290	Yapen
90297	Yarsun
90298	Yaur
90161	Yei Anim
90161	Yei Nan
90226	Yenimu
90155	Yeti
90161	Yey
90107	Zinak

DATA

Mencerdaskan Bangsa

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANGERANG

pojok STATISTIK